

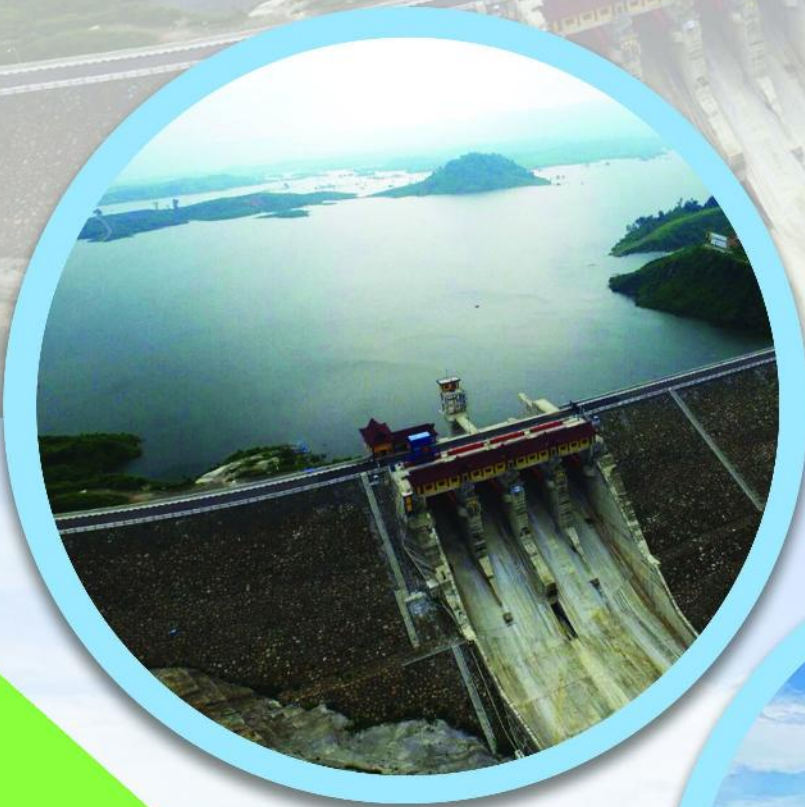


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA

Tahun Anggaran 2019



SATKER PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



Kata Pengantar



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karuniaNya atas tersusunnya Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2019.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pekerjaan Umum serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi ataupun yang akuntabel.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA). Untuk itu, di dalam Laporan Kinerja akan diuraikan mengenai history suatu instansi dari awal sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan) dan pada akhir tahun anggaran.



Demikian laporan kinerja ini disusun. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran tentang akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air selama tahun anggaran 2019 dan menjadi umpan balik guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA

ARVY ARGYANTORO, MA



Ringkasan Eksekutif

Berawal dari unit kerja lama yang bernama Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu melaksanakan penyiapan pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan dan melakukan penyiapan penyusunan rumusan serta pelaksanaan fasilitasi kebijakan pendayagunaan sumber pembiayaan primer, sekunder maupun tapera.

Pada awal tahun 2019, tepatnya bulan Februari melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terjadi Restruktur Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA merupakan salah satu unit kerja yang baru yang berada di bawah unit organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR. Tugas dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA mengalami tiga kali revisi. DIPA awal tahun 2019 memiliki anggaran sebesar Rp 15.500.000.000,- dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebanyak 12 dan Output kegiatan sebanyak 113 Lembaga, 9 Dokumen 1 Layanan. Pada tanggal 9 Agustus 2019, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA ikut melakukan revisi DIPA kedua. Dalam revisi tersebut ada penambahan Output baru. Perubahan pada revisi ke dua ini yaitu : memiliki anggaran sebesar Rp 19.550.000.000,- dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebanyak 12 dan Output kegiatan sebanyak 113 Lembaga, 12 Dokumen, 1 paket Pembiayaan, 2 laporan dan 1 Layanan. Pada tanggal 4 Nopember 2019, Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur mengajukan revisi DIPA ke 3 (tiga). Kali ini revisi dilakukan dalam rangka



Penambahan Gaji dipenuhi dari sisa lelang Ditjen CK , Revisi Output baru di Direktorat PKE, Penambahan alokasi anggaran untuk Seditjen yang diambil dari Direktorat yang ada di lingkungan Direktorat jenderal Pembiayaan Infrastruktur, sehingga hal ini mengurangi pagu anggaran di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA. Pagu anggaran setelah revisi 3 (tiga) ini sebesar Rp 18.625.000.000,- dengan tidak mengubah IKK ataupun Outputnya.

Laporan Kinerja TA 2019 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap penggunaan seluruh anggaran yang terdapat dalam DIPA 2019 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA, dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PUPR sebagaimana tertuang di dalam Midterm Review Rencana Strategis Kementerian dan RPJMN 2015-2019. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2019, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA mencapai kinerja yang baik yaitu 89,2% (status tanggal 23 Januari 2020 pada emonitoring.pu.go.id)

Kendala utama dalam pencapaian target yang ada pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA adalah adanya restruktur organisasi yang terjadi di awal tahun anggaran 2019. Hal tersebut sangat berdampak terhadap kinerja unit kerja di bawahnya, khususnya Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA yg mana unit kerja ini merupakan unit kerja yang masih sangat baru. Perubahan nama dalam satuan kerja, pengajuan revisi DIPA yang berulang kali serta masih awamnya para pegawai tentang Tusi baru yang membutuhkan proses belajar dalam menjalankan tusi tersebut.

Belajar dari tahun anggaran 2019, di harapkan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan target yang diharapkan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Bab I	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Struktur Organisasi	6
1.4 Isu Strategis	16
Bab II	
2.1 Uraian Singkat Revisi Renstra	19
2.2 Perjanjian Kinerja	25
2.3 Metode Pengukuran	31
2.4 Target Tahunan	32
Bab III	
3.1 Sumber Daya Manusia	36
3.2 Sarana Prasarana	41
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan	42
Bab IV	
4.1 Capaian Kinerja Organisasi	45
Bab V	
5.1 Kesimpulan dan Rekomendasi	120

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada Bab Ini Akan Diuraikan Mengenai Penjelasan Umum tentang Organisasi, Tusi Lama dan Tusi Baru dari Organisasi, Struktur Organisasi, dan Isu Strategis





1.1 LATAR BELAKANG

Pada awal tahun 2019 bulan Februari Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 135 tahun 2018 yang mana peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berbunyi "Dalam rangka mendukung ketersediaan pembiayaan infrastruktur untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan, maka Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan mengalami perubahan total, perlu dilakukan penguatan dan revitalisasi organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat". Dalam peraturan tersebut Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berubahnya nomenklatur pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur maka berdampak pula perubahan ke unit Eselon II di bawahnya. Salah satunya adalah Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) yang sebelumnya bernama Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan (PSPP). Perubahan nomenklatur tersebut juga menyebabkan adanya 2 Tusi yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) pada Tahun Anggaran 2019 ini. Tusi lama yang sudah tercantum dalam DIPA awal tahun 2019 dan tusi baru yang terdapat dalam Revisi DIPA di pertengahan tahun 2019.

Implementasi tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) diwujudkan dengan menyelenggarakan kegiatan- kegiatan yang diperlukan, mendukung tugas dan



fungsi berdasarkan kepada anggaran yang telah tercantum dalam DIPA. Keseluruhan aktivitas yang dilakukan unit kerja yang menggunakan dana APBN di lingkungan pemerintahan wajib dipantau dimulai dari perencanaan berupa target-target yang hendak diraih baik target fisik maupun target keuangan, proses penyelenggaraan/ pelaksanaan aktivitas dan kegiatan, capaian-capaian yang berhasil diraih baik secara fisik maupun secara keuangan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja berikut tindak lanjut kinerja kedepannya. Keseluruhan hal tersebut harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya di sebut SAKIP adalah serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang di rancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja/unit kerja, unit organisasi sampai tingkat kementerian/lembaga. Kinerja disini merupakan hasil/output dari suatu kegiatan/program yang telah maupun hendak di capai, dari mulai dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, laporan kinerja sampai dengan review dan evaluasi kinerja sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur dengan jelas, Demikian hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden no 29 tahun 2014.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

A. Direktorat Pendayagunaan Sistem Pembiayaan Perumahan (PSPP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tanggal 21April 2015 Tentang Organisasi Dan Tata



Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka tugas, dan fungsi yang diamanatkan kepada **Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan** adalah sebagai berikut :

TUGAS

Tugas Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan adalah melaksanakan penyiapan pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan;
3. Penyiapan penyusunan rumusan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan pendayagunaan sumber pembiayaan primer;
4. Penyiapan penyusunan rumusan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan pendayagunaan sumber pembiayaan sekunder;
5. Penyiapan penyusunan rumusan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan pendayagunaan sumber tabungan perumahan;
6. Penyiapan penyusunan rumusan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan pendayagunaan sumber pembiayaan lainnya; dan
7. Pelaksanaan tata usaha Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan.

B. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA)



Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kedudukan, tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada **Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air** yaitu sebagai berikut:

KEDUDUKAN:

Unit kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dipimpin oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

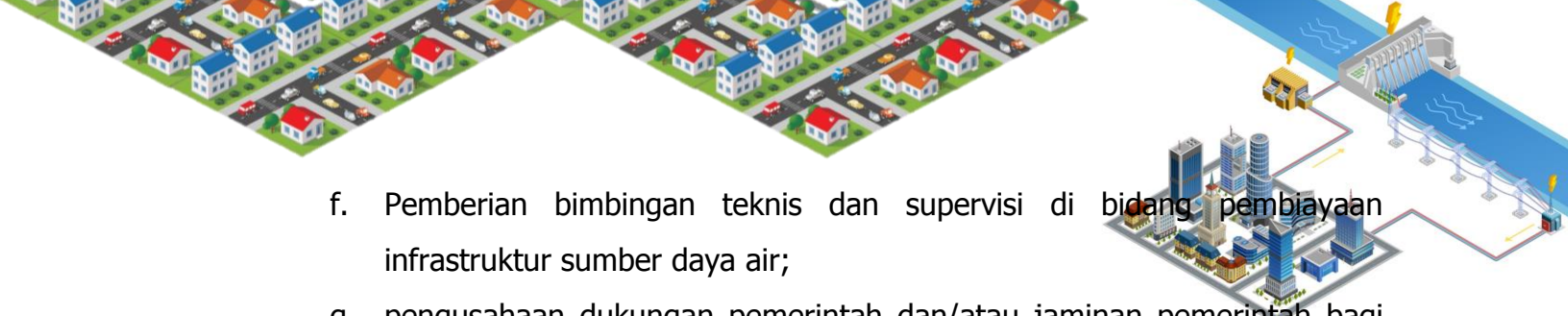
TUGAS

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

FUNGSI

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- c. Penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- d. Pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- e. Penyusunan rekomendasi kerja sama prakarsa badan usaha;



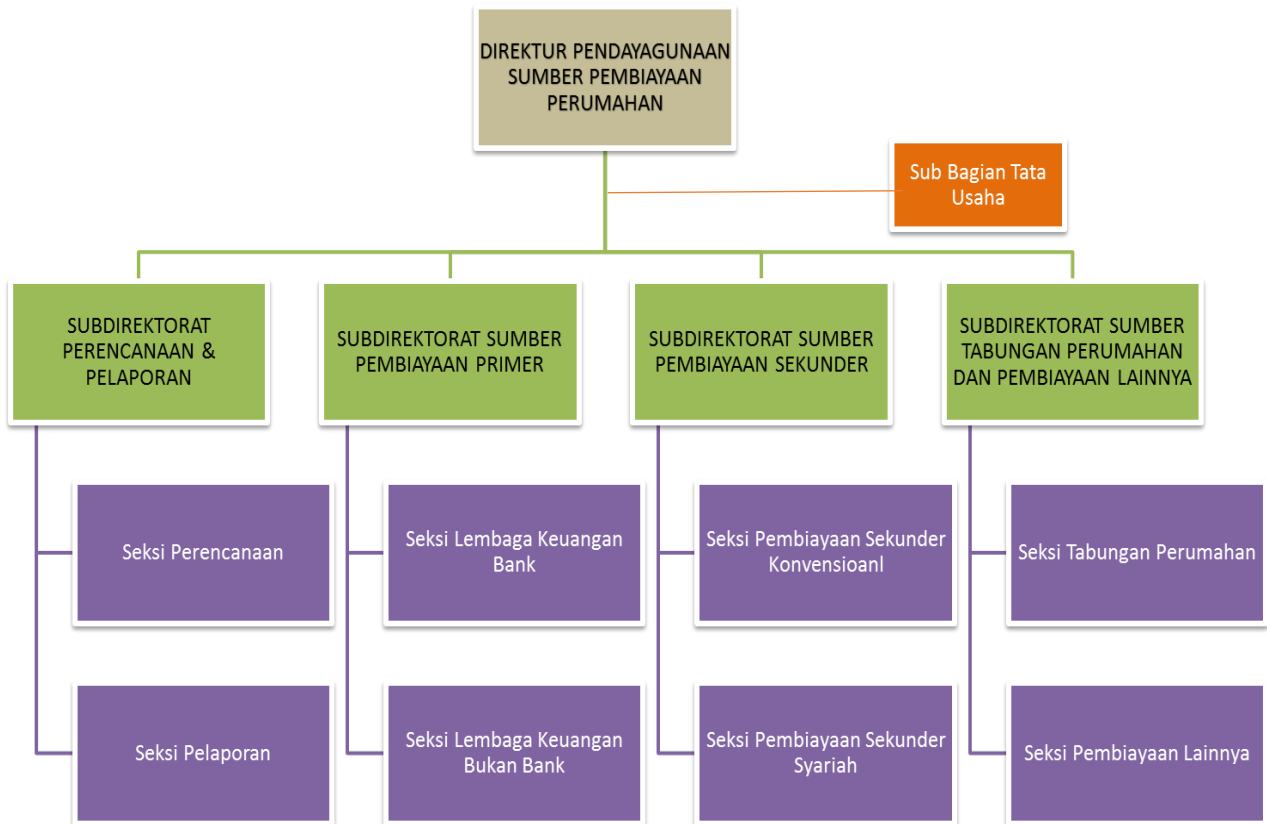
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- g. pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- h. penyiapan pelaksanaan program penggabungan infrastruktur;
- i. pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- j. pengembangan perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- k. penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana;
- l. pemantauan dan evaluasi target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- m. pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- n. pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- o. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

A. Direktorat Pendayagunaan Sistem Pembiayaan Perumahan (PSPP)

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan memerlukan manajemen organisasi berupa struktur organisasi yang kuat dan saling mendukung sehingga pendistribusian tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik. Dalam Struktur organisasi tersebut terlihat bahwa Direktur di bantu oleh 4 sub direktorat, 8 kepala seksi dan 1 kepala subbagian TU. Berikut adalah

Struktur Organisasi beserta Tugas dan Fungsi dari masing – masing Subdirektorat yang ada di lingkungan Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Pendayagunaan Sistem Pembiayaan Perumahan

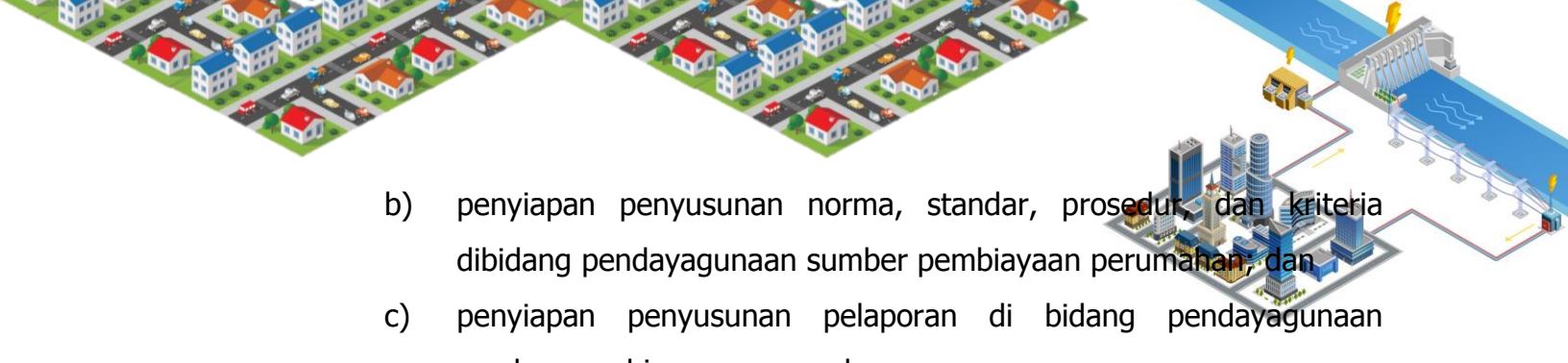
1. Subdirektorat Perencanaan Dan Pelaporan

Tugas

Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan.

Fungsi

- a) penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan;



- b) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan; dan
- c) penyiapan penyusunan pelaporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan.

2. Subdirektorat Sumber Pembiayaan Primer

Tugas

Melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi kebijakan pendayagunaan sumber pembiayaan primer.

Fungsi

- a) penyiapan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan bank; dan
- b) penyiapan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan bukan bank.

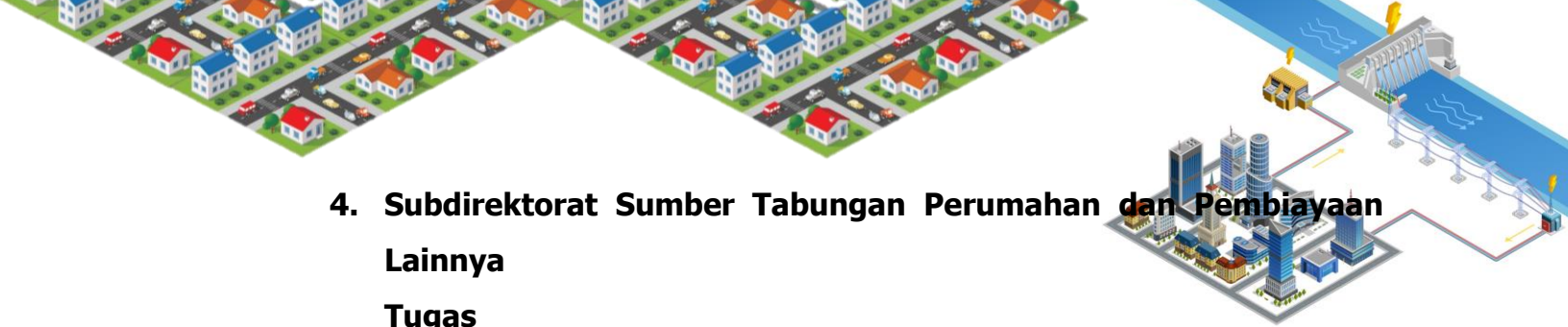
3. Subdirektorat Sumber Pembiayaan Sekunder

Tugas

Melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan sumber pembiayaan sekunder.

Fungsi

- a) penyiapan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan sekunder secara konvensional; dan
- b) penyiapan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan sekunder secara syariah.



4. Subdirektorat Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya

Tugas

Melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan pendayagunaan sumber pembiayaan tabungan perumahan dan pembiayaan lainnya.

Fungsi

- a) penyiapan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan tabungan perumahan; dan
- b) penyiapan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan lainnya.

5. Sub Bagian Tata Usaha

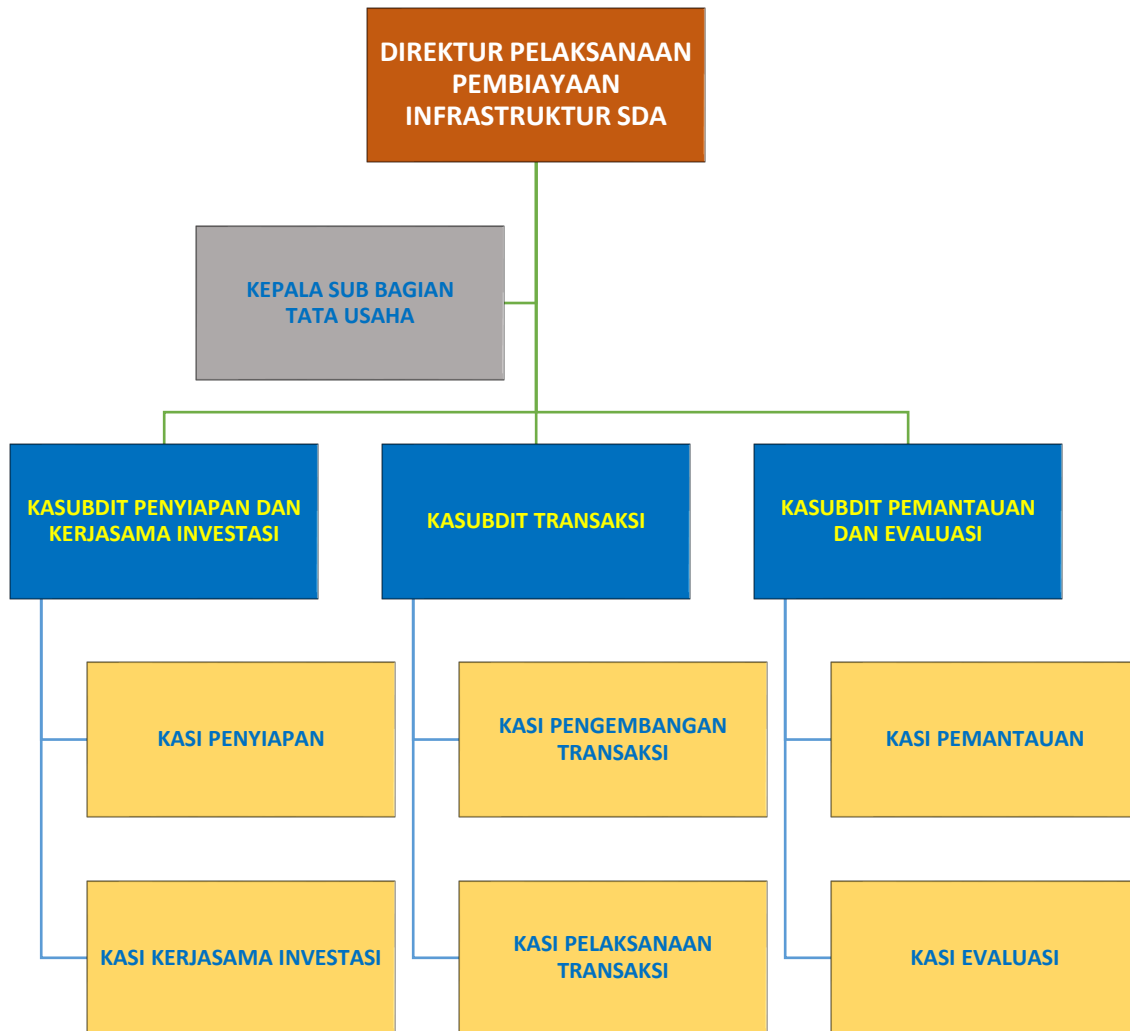
Tugas

Melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi Barang Milik Negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

A. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Pada bulan Februari 2019 terjadi pelantikan Eselon II dan Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Dalam pelantikan tersebut terdapat perubahan yang sangat signifikan, Direktur pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air di bantu oleh 3 sub direktorat dan 6 kepala seksi serta 1 kepala subbagian TU dalam rangka

melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Berikut adalah Struktur Organisasi beserta Tugas dan Fungsi dari masing-masing Subdirektorat yang ada di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

1. Subdirektorat Penyiapan Kerjasama dan Investasi;

Tugas :



melaksanakan penyiapan dan kerja sama investasi di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Fungsi :

- a) penyusunan dan evaluasi standar pelayanan Pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b) pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- c) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kerja sama prakarsa Badan Usaha;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan infrastruktur sumber daya air;
- e) pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- f) penyiapan kemitraan dan koordinasi pelaksanaan program penggabungan infrastruktur;
- g) pengusahaan penggunaan dana non-APBN dalam penyiapan prastudi kelayakan awal dan akhir; dan
- h) pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Subdirektorat Penyiapan Kerjasama dan Investasi terdiri atas:

Seksi Penyiapan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur sumber daya air, pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur sumber daya air, pengembangan sistem manajemen pengetahuan pembiayaan infrastruktur sumber daya air, dan pemberian bimbingan teknis dan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur sumber daya air, penyiapan kemitraan dan koordinasi pelaksanaan program penggabungan infrastruktur, pengusahaan penggunaan dana non-APBN dalam penyiapan prastudi kelayakan awal dan akhir, dan pengelolaan tenaga ahli dan Pejabat Fungsional

2. Subdirektorat Transaksi;

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transaksi pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Fungsi :

- a) Pengembangan perjanjian kerja sama Pembiayaan infrastruktur sumber daya air; - Penyusunan, pengembangan, dan evaluasi standar dan pedoman perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b) Penyusunan dan evaluasi kriteria pengadaan badan usaha pelaksana;
- c) Pelaksanaan penjajakan minat pasar dan konsultasi publik; - Persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana;
- d) Penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana;
- e) Pendampingan pemenuhan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

f) Penyiapan penandatanganan perjanjian

Seksi Pengembangan Transaksi

Mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengembangan, dan evaluasi standar dan pedoman perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air, penyusunan, pengembangan, dan evaluasi kriteria pengadaan badan usaha pelaksana, serta pelaksanaan penjajakan minat pasar dan konsultasi publik.



Seksi Pelaksanaan Transaksi



Mempunyai tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana, penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana, penyusunan usulan jawaban sanggah, pendampingan pemenuhan pembiayaan infrastruktur sumber daya air, dan penyiapan penandatanganan perjanjian.



3. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi;

Tugas :

Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Fungsi :

- a) penyiapan bahan pengolahan, validasi, dan analisis data manajemen pelaksanaan kerja sama Pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b) pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- c) pemantauan kondisi aset dukungan teknis di bidang pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- d) pemantauan target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- e) pelaksanaan pendampingan dan konsultasi teknis pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- f) pelaksanaan penelaahan dan evaluasi pengelolaan risiko, manfaat ekonomi, dan keuntungan badan usaha pelaksana dalam kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- g) penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- h) pelaksanaan negosiasi ulang perjanjian;
- i) pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan
- j) pelaksanaan koordinasi pembayaran kompensasi akibat pengakhiran dini.



Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

Seksi Pemantauan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan, validasi, dan analisis data manajemen pelaksanaan kerja sama Pembiayaan infrastruktur sumber daya air, pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air, pemantauan kondisi aset dukungan teknis di bidang pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air, pemantauan target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air, serta pelaksanaan pendampingan dan konsultasi teknis pelaksanaan kerja sama

Seksi Evaluasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan evaluasi pengelolaan risiko, penelaahan dan evaluasi manfaat ekonomi, penelaahan dan evaluasi keuntungan badan usaha pelaksana kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air, penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja pembiayaan infrastruktur sumber daya air, pelaksanaan negosiasi ulang perjanjian, pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air, serta pelaksanaan koordinasi pembayaran kompensasi akibat pengakhiran dini.



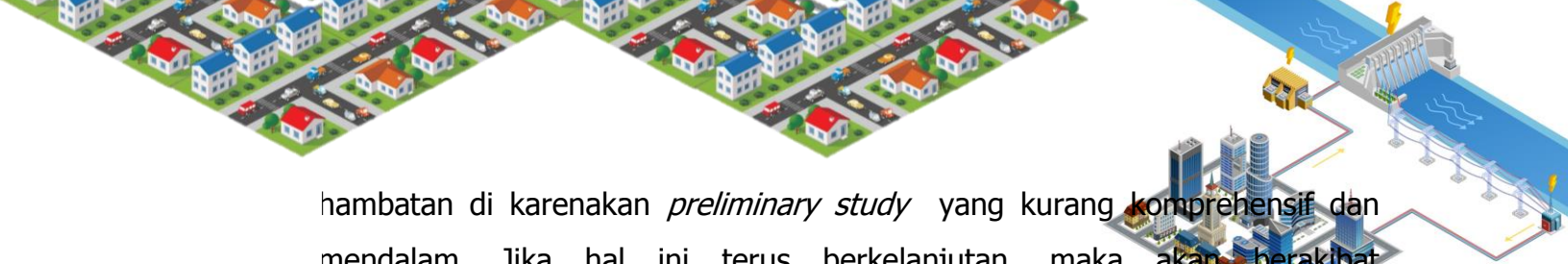
4. Subbagian Tata Usaha.

Tugas :

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas dan kearsipanserta menyiapkan bahan pelaksanaan.

1.4 ISU STRATEGIS

1. Perubahan organisasi yang terjadi di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, mengakibatkan perubahan pada Unit eselon II di bawahnya, salah satunya Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA. Dalam re-organisasi ini maka secara otomatis akan mempengaruhi kinerja dari masing-masing unit eselon II di bawahnya, untuk itu dibutuhkan waktu lagi dalam proses Revisi DIPA, revisi Perjanjian Kinerja, serta penyusunan Renstra baru untuk Organisasi ataupun Renstra Unit kerja baru;
2. Berawal dari visi Presiden pada lima tahun kedepan yaitu "Pembangunan Infrastruktur harus di lanjutkan dan Investasi harus diundang seluas-luasnya", maka Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR, diberikan amanat untuk menjalankan skema KPBU dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur yang saat ini terkendala oleh keterbatasan dana APBN. Dengan adanya skema KPBU diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang mendorong partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur bekerja sama dengan pemerintah;
3. Minimnya kesiapan proyek KPBU, sehingga dibutuhkan konsultan yang professional dan handal. Jumlah proyek KPBU yang diusulkan pemerintah sudah cukup banyak, namun hal tersebut tidak di barengi dengan proses persiapan yang matang khususnya pada tahap OBC dan FBC yang melibatkan pihak kedua (konsultan). Hal ini menimbulkan beberapa proyek mengalami



hambatan di karenakan *preliminary study* yang kurang komprehensif dan mendalam. Jika hal ini terus berkelanjutan, maka akan berakibat pembangunan tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran serta membengkaknya anggaran sebagai akibat dari munculnya perbaikan terhadap rencana yang telah disusun;

4. Dukungan terhadap pendayagunaan sumber daya air melalui pemanfaatan bendungan multiguna yang memiliki potensi untuk PLTA/PLTM/PLTMH melalui skema KPBU;
5. Proyek – proyek KPBU masih didominasi oleh Perusahaan BUMN. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan pengenalan mengenai proyek proyek KPBU yang sudah pemerintah usulkan. Selain itu, dari segi kelayakan ekonomi proyek yang diusulkan pemerintah memberikan nilai kelayakan yang cukup rendah dan tidak memberikan profit yang cukup signifikan sehingga investor kurang tertarik dengan proyek-proyek pemerintah.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab Ini Akan Diuraikan uraian singkat Renstra, Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja sesuai Renstra





2.1 URAIAN SINGKAT REVISI RENSTRA

Dalam waktu periode pelaksanaan Renstra tahun 2015 -2019, dari tahun 2015 hingga awal 2019 di pandang perlu melakukan revisi renstra mengingat adanya perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, diantaranya yaitu dengan di tetapkannya Peraturan Menteri PUPR no 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengakibatkan perubahan beberapa tugas, fungsi maupun struktur unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Demikian juga Direktrif Presiden terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka pertumbuhan wilayah dan pemerataan hasil pembangunan maupun kebijakan baru dalam, mendorong pertumbuhan ekonomi (pro growth), penanggulangan kemiskinan (pro poor), penciptaan lapangan kerja (pro jobs) serta upaya mempertahankan daya dukung lingkungan (pro-green) terkait dampak perubahan iklim atau pemanasan global. Disamping itu upaya untuk meningkatkan kinerja / produktifitas organisasi yang sejalan dengan upaya reformasi birokrasi.

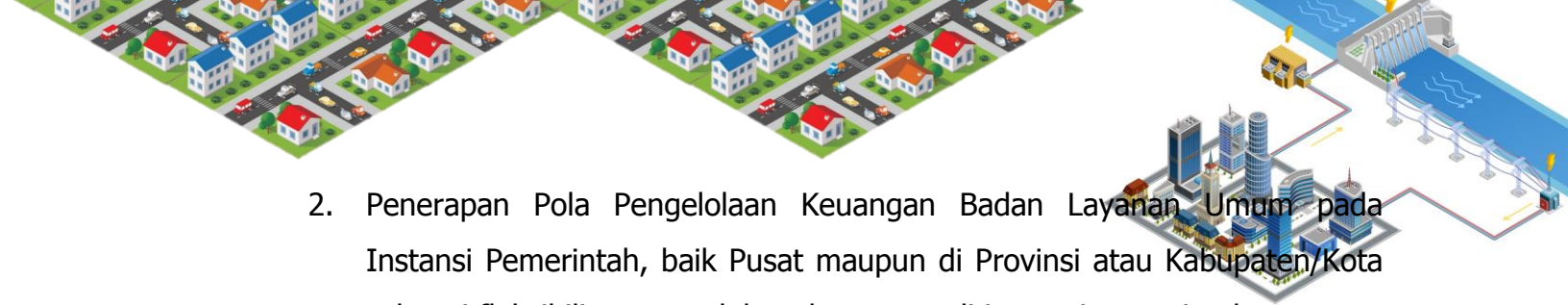
Mengingat di awal tahun 2019 merupakan awal dari perubahan nomenklatur di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka dalam bab II ini juga di jelaskan secara singkat tentang Revisi Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

A. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A.1. Potensi

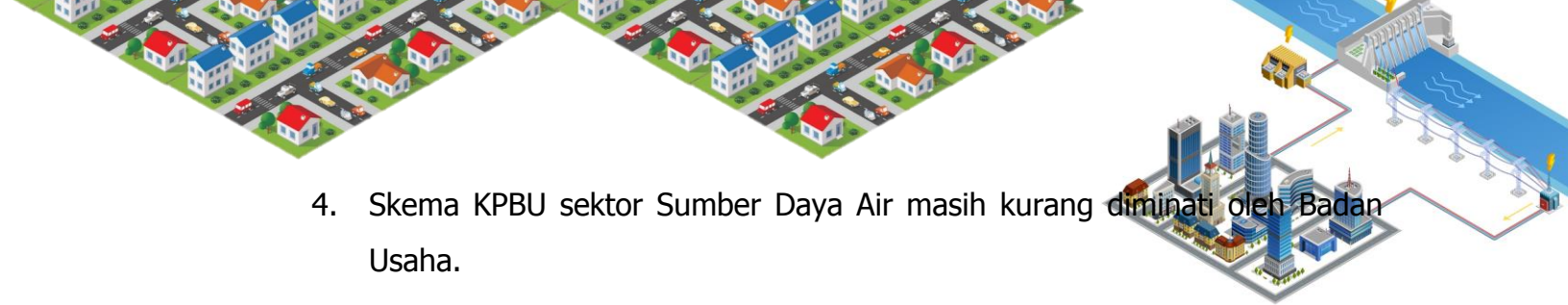
Potensi yang ada dalam Pembiayaan Perumahan melalui **Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan** yaitu:

1. Sumber-sumber pembiayaan lainnya yang dapat digalang dan dimanfaatkan melalui pelembagaan yang terintegrasi;

- 
- An isometric illustration at the top of the page shows a city with various buildings, roads, and cars on the left. On the right, there is a detailed depiction of a water treatment plant with large blue tanks, pipes, and a dam-like structure with water flowing over it.
2. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun di Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai fleksibilitas pengelolaan keuangan di instansi pemerintah;
 3. Perumahan menjadi urusan wajib Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kota/Kabupaten sebagaimana diamanatkan melalui PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 4. Standar pelayanan minimal terkait dengan indikator keterjangkauan masyarakat atas rumah yang ditawarkan di pasar, dan layanan bidang pembiayaan perumahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kota/Kabupaten.

Sementara potensi yang ada pada Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yaitu:

1. Air dapat dimanfaatkan untuk penggunaan domestik, perkotaan, dan industri. Selain itu, air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi tenaga listrik yang meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR hingga tahun 2014, kapasitas terpasang pembangkit nasional pada PLTA (5.59 MW), PLTM (140 MW) dan PLTMH (30 MW) dengan kebutuhan tenaga listrik di Indonesia mencapai 347 TWh dengan konsumsi mencapai 1.93 kWh per kapita;
2. Keterbatasan APBN dalam mendanai penyediaan infrastruktur, sehingga dengan adanya skema KPBU diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang mendorong partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur;
3. Dukungan terhadap pendayagunaan sumber daya air melalui pemanfaatan bendungan multiguna yang memiliki potensi untuk PLTA/PLTM/PLTMH melalui skema KPBU; dan

- 
4. Skema KPBU sektor Sumber Daya Air masih kurang diminati oleh Badan Usaha.

A.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan dan isu pokok yang dihadapi dalam rangka pendayagunaan sumber pembiayaan untuk memenuhi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) antara lain:

1. Masih kurangnya dukungan peraturan perundang-undangan bidang Pembiayaan perumahan yang dapat mendorong dengan cepat dan progresif dalam pendayagunaan sumber pembiayaan baik pada pasar primer perumahan, pasar sekunder perumahan, dan pendayagunaan dana Tabungan Perumahan;
2. Belum mantapnya sistem pembiayaan perumahan yang mendukung pendayagunaan sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pembangunan perumahan;
3. Masih rendahnya kemampuan kelembagaan, masyarakat, dan para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman;
4. Keterbatasan kemampuan (affordability) dan akses kredit bagi Masyarakat Berpenghasilan menengah-bawah (MBM/MBR);
5. Terjadinya kesenjangan yang sangat tinggi (mismatch) dalam pembiayaan perumahan;
6. Masih lemahnya komitmen Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota dalam pembiayaan perumahan.

Kemudian untuk permasalahan dan isu dalam lingkup Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:

1. Dinamisasi identifikasi proyek-proyek KPBU Sektor SDA;

- 
2. Kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah dan PT. PLN (Persero) terkait pengambilan keputusan bersama mengenai proyek KPBU Sektor SDA;
 3. Perlunya koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait persetujuan proyek KPBU Sektor SDA menggunakan *Availability Payment* (AP); dan
 4. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi proyek KPBU Saluran Air Baku (SAB) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam rangka bundling.

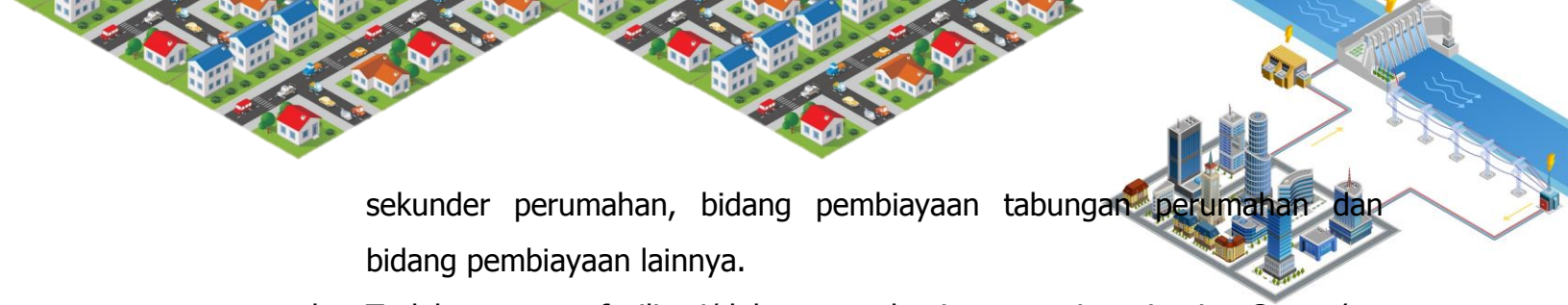
A.3 Tujuan

Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air tahun 2015-2019 bertujuan untuk mendukung kebijakan dan program Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta pencapaian sasaran pembangunan sektor perumahan dan permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019. Rencana Strategis ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber pembiayaan infrastruktur Sumber Daya Air melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka mendukung pemenuhan infrastruktur Sumber Daya Air sebagai bentuk realisasi dari tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang berdasarkan pada Permen PUPR No.03/PRT/M/2019.

A.4 Sasaran Strategis

Sasaran Pembiayaan Perumahan dalam Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM), bidang pembiayaan pasar primer perumahan dan pembiayaan



sekunder perumahan, bidang pembiayaan tabungan perumahan dan bidang pembiayaan lainnya.

- b. Terlaksananya fasilitasi/dukungan bagi operasionalisasi *Secondary Mortgage Facility* (SMF); dalam rangka mendorong percepatan dan pertumbuhan pembiayaan sekunder perumahan.
- c. Meningkatnya pendayagunaan sumber pembiayaan melalui efisiensi Pembiayaan primer perumahan.
- d. Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas SDM dan peran kelembagaan dibidang pendayagunaan sumber pembiayaan melalui pembiayaan primer perumahan, pembiayaan sekunder perumahan, dan pembiayaan tabungan perumahan;
- e. Terlaksananya koordinasi antar lembaga penyelenggara pembiayaan perumahan dalam rangka pendayagunaan sumber pembiayaan yang efisien dan efektif;
- f. Terlaksananya fasilitasi peningkatan akses masyarakat berpenghasilan menengah termasuk masyarakat berpenghasilan rendah pada lembaga keuangan bank dan non bank untuk pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau baik perumahan formal maupun perumahan swadaya.

Sementara Sasaran strategis untuk Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dalam Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya fasilitasi tahapan penyiapan, perencanaan, transaksi, pemantauan dan evaluasi 19 proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air, antara lain 11 proyek bendungan, 7 proyek SAB, dan 2 proyek tanggul terintegrasi;
- b. Terlaksananya pendampingan dalam pemenuhan pembiayaan proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air; dan

- 
- c. Terlaksananya layanan perkantoran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA.

A.5 Arah Kebijakan dan Strategi

A.5.1 Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan

Arah Kebijakan Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan adalah dengan melakukan Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan permukiman melalui:

- a. Pengembangan Tabungan Perumahan Nasional dengan pembentukan lembaga pembiayaan;
- b. Pengembangan peran pasar primer yang efisien dan efektif;
- c. Pengembangan pembiayaan sekunder dan dalam rangka terbentuknya dana jangka panjang perumahan yang berkelanjutan.

Strategi untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan perumahan dan permukiman tahun 2015-2019 adalah:

- a. Mengefektifkan perumusan kebijakan dan regulasi dalam rangka mendukung terselenggaranya pendayagunaan sumber pembiayaan untuk perumahan dan permukiman.
- b. Mengembangkan peran lembaga tabungan perumahan untuk pembiayaan perumahan;
- c. Pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan melalui tabungan perumahan, pembiayaan primer perumahan, pembiayaan sekunder perumahan dan pemanfaatan dana jangka panjang yang akuntabel dan berkelanjutan; dan
- d. Memantapkan fasilitasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan.



A.5.2 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Arah Kebijakan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis terkait pembiayaan infrastruktur sumberdaya air, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah;
- b) Pemanfaatan bendungan multiguna baru yang memiliki potensi sebagai pembangkit listrik melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);

Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan koordinasi dengan Unit Organisasi Teknis untuk mengidentifikasi proyek - proyek infrastruktur sumber daya air yang akan dibiayai dengan skema KPBU;
- b) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya terkait penentuan PJPB untuk proyek-proyek yang akan dibiayai dengan skema KPBU;
- c) Menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk sub-sektor bendungan;

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam PermenPUPR nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di KemenPUPR pasal 15 disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis/satuan kerja disepakati oleh Pimpinan entitas yang bersangkutan dengan Pimpinan entitas di atasnya dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan. Hal itulah yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat



Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, yaitu mengacu pada dokumen DIPA.

Perubahan Nomenklatur pada tahun anggaran 2019 ini mengakibatkan adanya revisi PK sebanyak 3 kali di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air. Adapun urutan perubahan tersebut sebagai berikut:



Perjanjian Kinerja di awal tahun, yaitu di bulan Januari yang di tanda tangani oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan, sebagai berikut :

Gambar 2.1

Perjanjian Kerja Awal antara Dirjen Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Adang Sutara**
Jabatan : Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Khalawi AH**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

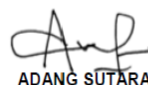
1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



KHALAWI AH

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama



ADANG SUTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan			
1.	Layanan Pendayagunaan Sumber-sumber Pembiayaan Perumahan	1) Jumlah Dokumen Rencana Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	2 Laporan
		2) Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	1 NSPK
		3) Pendayagunaan Sumber Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang Difasilitasi Untuk Memiliki Portofolio Pembiayaan Perumahan	35 Lembaga
		4) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Difasilitasi Untuk Memiliki Portofolio Pembiayaan Perumahan	20 Lembaga
		5) Jumlah Persentase Portofolio Dana Jangka Panjang BPJS, dan Pensiun, Asuransi dan Bapertarum PNS Untuk Pembiayaan Pembangunan Perumahan	10 %
		6) Jumlah Persentase Peningkatan Pembiayaan Sekunder Perumahan Untuk Pembiayaan Perumahan	4 % Peningkatan dana pinjaman likuiditas 15 % Peningkatan sekuritisasi
		7) Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Terkait Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	0 Rancangan Peraturan
		8) Jumlah Dokumen Rancangan Kebijakan Terkait Tabungan Perumahan	1 Rancangan Peraturan
		9) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang Difasilitasi Untuk Memiliki Tabungan Perumahan	20 Lembaga
		10) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang Difasilitasi Untuk Memiliki Produk/Program Pembiayaan Swadaya Masyarakat	10 Lembaga
		11) Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi Untuk Mengalokasikan Dana CSR Untuk Pembiayaan Perumahan	25 Perusahaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Layanan Perkantoran	1) Jumlah laporan Evaluasi Direktorat	1 Laporan
		2) Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan

Kegiatan

1. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan

Anggaran

Rp 15.500.000.000,00

Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan


KHALAWI AH

Jakarta, Januari 2019
Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan


ADANG SUTARA



Perjanjian Kinerja ke dua (Revisi I) adalah Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani setelah pelantikan Eselon I dan II di bulan Februari 2019, dengan nama organisasi yang baru dan nomenklatur yang baru yang di tanda tangani oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air sebagai berikut:

Gambar 2.2

Perjanjian Kerja Revisi I antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR dengan Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arvi Argyantoro**
Jabatan : **Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, 12 Februari 2019
Pihak Pertama


ARVI ARGYANTORO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan			
1.	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Primer dan Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	1) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memiliki Portofolio Pembiayaan Perumahan	35 Lembaga
		2) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lainnya yang memiliki Portofolio Pembiayaan Perumahan	20 Lembaga
		3) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang Memiliki Tabungan Perumahan	20 Lembaga
		4) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang Memiliki Produk Program Pembiayaan Swadaya Masyarakat	10 Lembaga
		5) Jumlah Perusahaan yang Mengalokasikan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Pembiayaan Perumahan	25 Perusahaan
2.	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Sekunder	1) Jumlah Prosentase Portofolio Dana Jangka Panjang BPJS, Tabungan Haji, Dana Pensiun, Asuransi, Bapertarum-PNS, dan Tabungan Wajib Perumahan TWP TNI/POLRI untuk Pembiayaan Pembangunan Perumahan	2 Lembaga
		2) Jumlah Prosentase Peningkatan Pembiayaan Sekunder Perumahan untuk Pembiayaan Perumahan	1 Lembaga
3.	Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	1) Jumlah Dokumen Rencana Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	2 Dokumen
		2) Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	2 NSPK
		3) Jumlah Rancangan Kebijakan Pelaksanaan Tabungan Perumahan	1 Dokumen Rancangan Peraturan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Laporan
4.	Layanan Perkantoran	1) Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan

Kegiatan

1. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan

Anggaran

Rp 15.500.000.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, 12 Februari 2019
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
Sumber Daya Air

ARVI ARGYANTORO



Perjanjian Kinerja ke tiga (Revisi II) adalah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani di bulan Nopember, terdapat anggaran baru untuk TUSI yang baru sebagai berikut:

Gambar 2.3

Perjanjian Kerja Revisi II ditandatangani di bulan Nopember yang berisi Tusi baru, Anggaran baru

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arvi Argyantoro**
Jabatan : **Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, November 2019
Pihak Pertama



ARVI ARGYANTORO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN			
1.	Terselenggaranya Pengerahan dan Pendayagunaan Sumber-sumber pembiayaan	1) Tingkat penyelenggaraan pengerahan dan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan	100 %
		2) Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	2 Dokumen
		3) Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur SDA	1 Dokumen
		4) Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur SDA	1 Paket Pembiayaan
		5) Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur SDA	2 Laporan

Kegiatan
1. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan

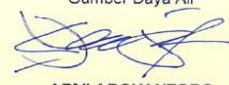
Anggaran
Rp 18.625.000.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan



EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, November 2019
 Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
 Sumber Daya Air



ARVI ARGYANTORO

2.3 METODE PENGUKURAN

Metode pengukuran yang dilakukan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan yaitu dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. dari hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase capaian kinerja. Dalam rangka identifikasi dan interpretasi data kinerja capaian ini, digunakan pengelompokan capaian kinerja yang dibagi kedalam beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 2. 4
 Notifikasi Warna Pengelompokan Capaian Kinerja

Warna	Nilai Angka	Interpretasi
	0 – 30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
	31 – 50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
	51 – 65	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
	66 – 75	Baik, perlu sedikit perbaikan
	76 – 85	Sangat baik
	86 – 100	Memuaskan

2.4 TARGET TAHUNAN

Target tahun ini menurut Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019 adalah sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.5

Target Rencana Strategis Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan tahun 2015 – 2019 menurut Renstra Kementerian PUPR

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TA. 2019
				TARGET RENSTRA
(1)	(2)		(3)	(4)
	KEGIATAN 4.3.3 : PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN			
	UNIT KERJA : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR			
	SK 4.3.3.1 : Terselenggaranya Pengerahan dan Pendayagunaan Sumber-sumber pembiayaan			
	OUTPUT KEGIATAN :			
1.	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Primer dan Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya		Lembaga	110
1	Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki portofolio pembiayaan perumahan		Lembaga	35
2	Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang difasilitasi untuk memiliki portofolio pembiayaan perumahan		Lembaga	20
3	Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki tabungan perumahan		Lembaga	20
4	Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki produk/program pembiayaan swadaya masyarakat		Lembaga	10

	5	Jumlah perusahaan yang difasilitasi untuk mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan	Perusahaan	 25
2.	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Sekunder		Lembaga	33 Lembaga
	1	Jumlah prosentase portofolio dana jangka panjang BPJS, dana pensiun, asuransi dan bapertarum-PNS untuk pembiayaan pembangunan perumahan	% / Lembaga	10 Lembaga
	2	Jumlah prosentase peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan	% peningkatan dana pinjaman likuiditas	-
			% peningkatan sekuritisasi / Lembaga	23 Lembaga
3.	Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan		Dokumen	9
	1	Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan	Dokumen	2
	2	Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan	Rumusan NSPK	2
	3	Jumlah dokumen rancangan peraturan terkait perusahaan pembiayaan sekunder perumahan	Rancangan Peraturan	0
	4	Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan	Dokumen Rancangan Peraturan	3 rancangan peraturan
	5	Jumlah laporan evaluasi kinerja	Laporan	2
4.	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur SDA		Dokumen	3



	1	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dokumen	
	2	Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur SDA	Dokumen	1
	3	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur SDA	Dokumen	0
5.	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur SDA		Dokumen	3
	1	Jumlah Pengembangan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dokumen	2
	2	Jumlah Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dokumen	1
6.	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur SDA		Laporan	2
	1	Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Pemantauan Investasi Infrastruktur SDA	Laporan	1
	2	Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur SDA	Laporan	1
	3	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	0
7.	Layanan perkantoran		Bulan Layanan	12
	1	Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12

BAB 3

KAPASITAS ORGANISASI

Pada Bab Ini Akan Diuraikan Mengenai SDM berdasarkan beberapa golongan, Sarana dan Prasarana, serta DIPA



3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mencapai kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM). SDM di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) 40 orang. Terdiri dari 20 orang PNS dan 20 orang Non PNS.

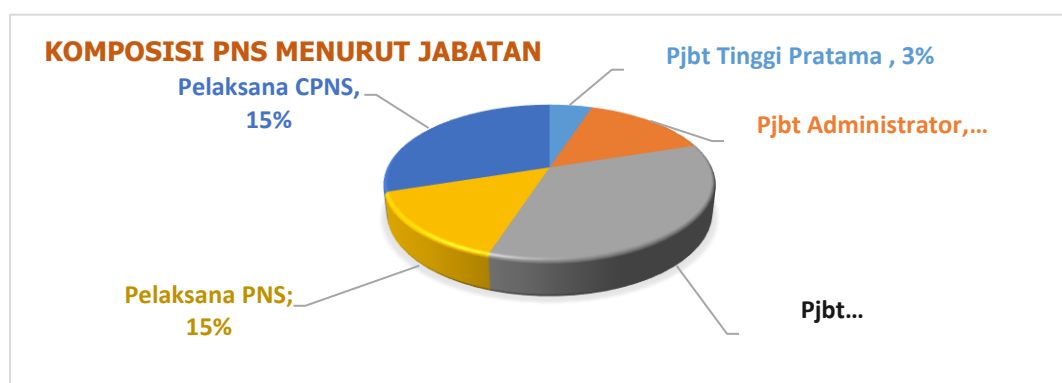
Berikut ini tabel dan grafik SDM PNS yang berada di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) berdasarkan jabatan, golongan, pendidikan, jenis kelamin, dan umur, diantaranya :

A. Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) Tahun 2019 Menurut Jabatan

Tabel 3.1
Komposisi PNS di Lingkungan PPISDA Tahun 2019 Menurut Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	1
2	PEJABAT ADMINISTRATOR	3
3	PEJABAT PENGAWAS	7
4	PELAKSANA PNS	3
5	PELAKSANA CPNS	6

Gambar 3.1
Komposisi PNS di Lingkungan PPISDA Tahun 2019 Menurut Jabatan



B. Komposisi PNS di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) Tahun 2019 Menurut Golongan.

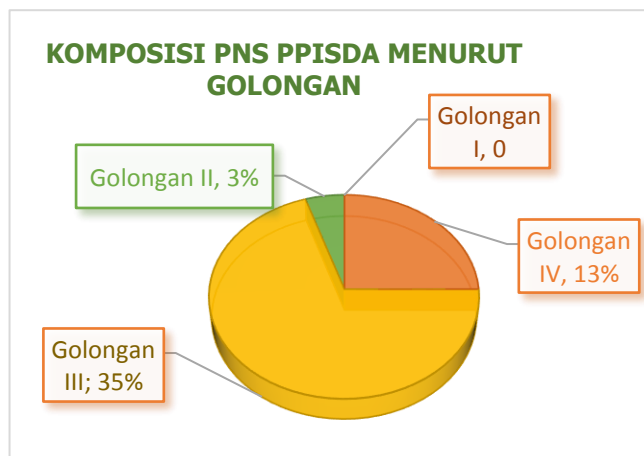
Tabel 3.2

Komposisi PNS di Lingkungan PPISDA Tahun 2019 Menurut Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV	5
2	III	14
3	II	1
4	I	0

Gambar 3.2 .

Komposisi PNS di Lingkungan PPISDA Tahun 2019 Menurut Golongan



C. Komposisi PNS di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) Tahun 2019 Menurut Pendidikan.

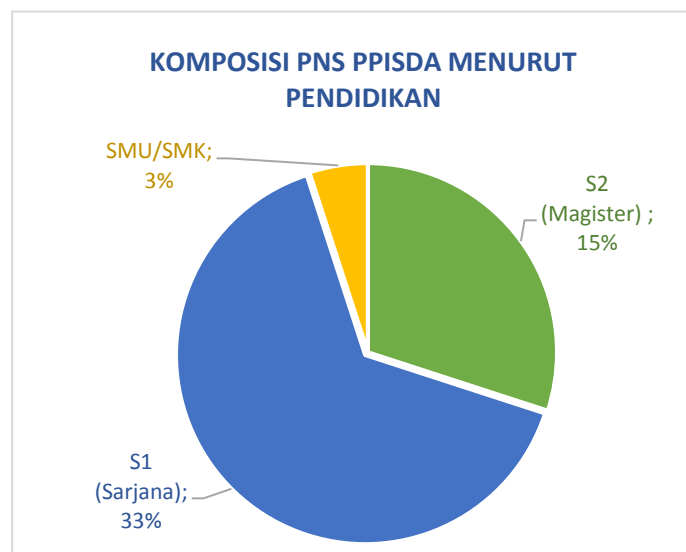
Tabel 3.3

Komposisi PNS di Lingkungan PPISDA Tahun 2019 Menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2 (Magister)	6
2	S1 (Sarjana)	13
3	SMA	1

Gambar 3.3

Komposisi PNS di Lingkungan PPISDA Tahun 2019 Menurut Pendidikan



D. Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) Tahun 2019 Menurut Jenis Kelamin.

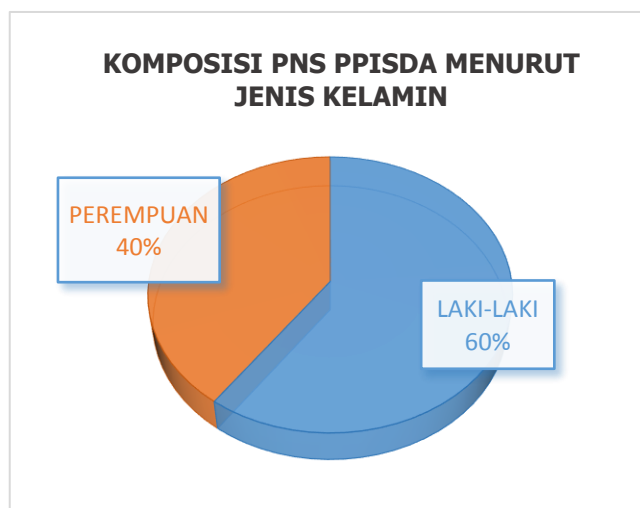
Tabel 3.4

Komposisi PNS di Lingkungan PPISDA Tahun 2019 Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI - LAKI	12
2	PEREMPUAN	8

Gambar 3.4

Komposisi PNS di Lingkungan PPISDA Tahun 2019 Menurut Jenis Kelamin



E. Komposisi PNS di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) Tahun 2019 Menurut Usia .

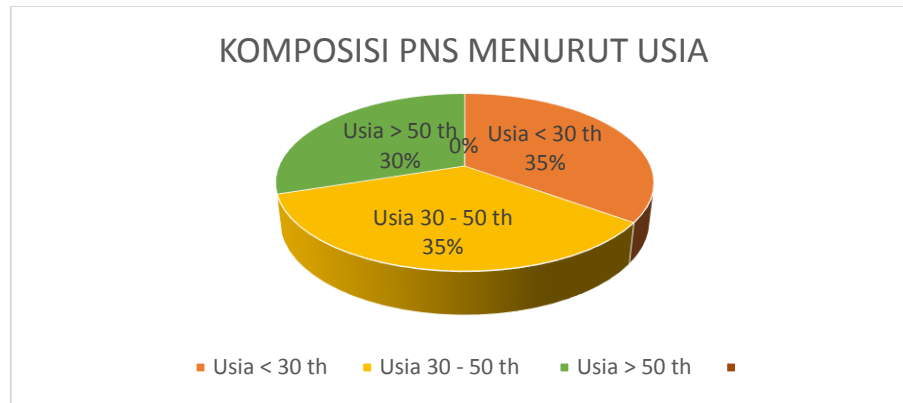
Tabel 3.5

Komposisi PNS di Lingkungan PPISDA Tahun 2019 Menurut Usia

NO	USIA	JUMLAH
1	KURANG DARI 30 TAHUN (< 30 TAHUN)	7
2	ANTARA 30 SAMPAI DENGAN 50 TAHUN (30 – 50 TAHUN)	7
3	ATAS 50 TAHUN (> 50 TAHUN)	6



Gambar 3.5
Komposisi PNS di Lingkungan PPISDA Tahun 2019 Menurut Usia

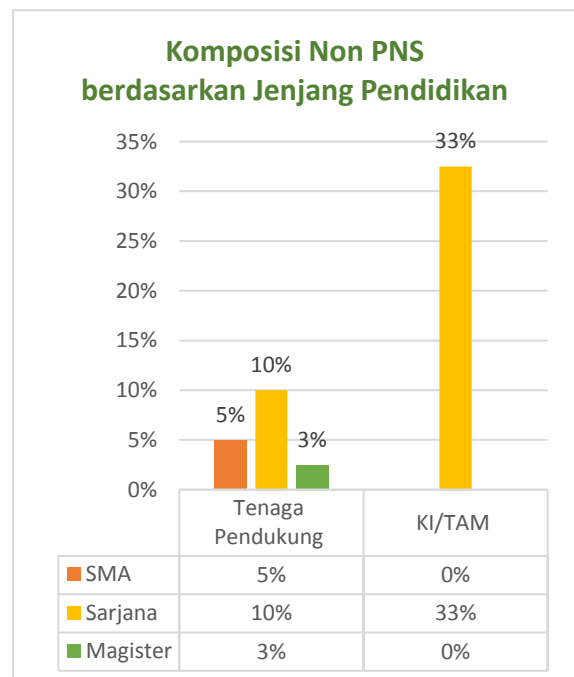


Selain Pegawai Tersebut di atas, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA juga dibantu oleh Tenaga Pendukung dan Konsultan Individual (TAM) Berikut ini Klasifikasi Pegawai Non PNS, yaitu :

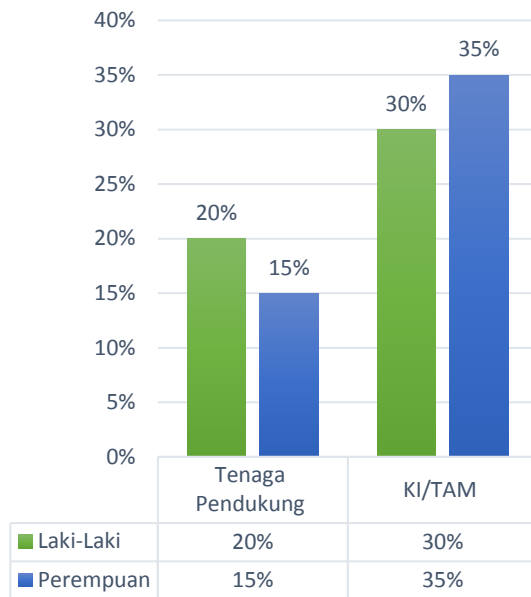
- Komposisi Pegawai Non PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan terdiri atas :

Pegawai Pendukung, untuk jenjang SMA sebanyak 2 orang, jenjang Sarjana sebanyak 4 orang, sedangkan jenjang Magister sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk tenaga Konsultan Individual (TAM) semua memiliki jenjang pendidikan Sarjana yaitu sebanyak 13 orang.

Gambar 3.6
Komposisi Pegawai Non PNS di Lingkungan PPISDA Tahun 2019 Menurut Jenjang pendidikan



Komposisi Non PNS berdasarkan Jenis Kelamin



Komposisi Pegawai Non PNS berdasarkan Jenis Kelamin terdiri atas :

Pegawai Pendukung laki-laki sebanyak 4 orang dan Perempuan sebanyak 3 orang . Sedangkan untuk Konsultan Individual (TAM) untuk tenaga laki-laki sebanyak 6 orang dan tenaga perempuan sebanyak 7 orang.

Gambar 3.7

Komposisi Pegawai Non PNS di Lingkungan Direktorat PPISDA Tahun 2019 Menurut Jenis Kelamin

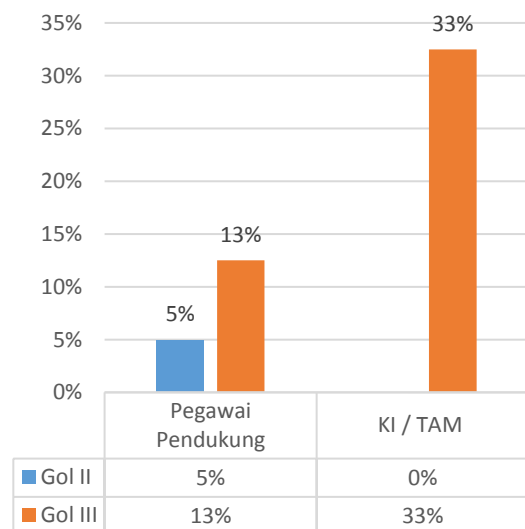
➤ Komposisi Pegawai Non PNS berdasarkan Golongan terdiri atas :

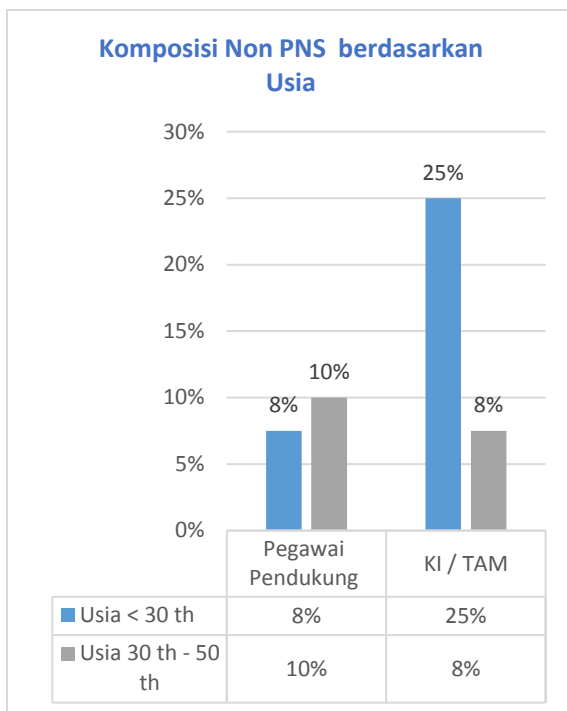
Pegawai Pendukung, untuk golongan II sebanyak 2 orang, untuk golongan III sebanyak 5 orang. Sedangkan untuk tenaga Konsultan Individual (TAM) semua memiliki Golongan III yaitu sebanyak 13 orang.

Gambar 3.8

Komposisi Pegawai Non PNS di Lingkungan Direktorat PPISDA Tahun 2019 Menurut Golongan

Komposisi Non PNS berdasarkan Golongan





Komposisi Pegawai Non PNS berdasarkan Usia terdiri atas:

Pegawai Pendukung umur di bawah 30 tahun sebanyak 3 orang dan di kisaran umur 30 sampai dengan 50 th sebanyak 4 orang. Sedangkan untuk Konsultan Individual (TAM) untuk umur di bawah 30 tahun sebanyak 10 orang dan di kisaran umur 30 sampai dengan 50 th sebanyak 3 orang.

Gambar 3.9

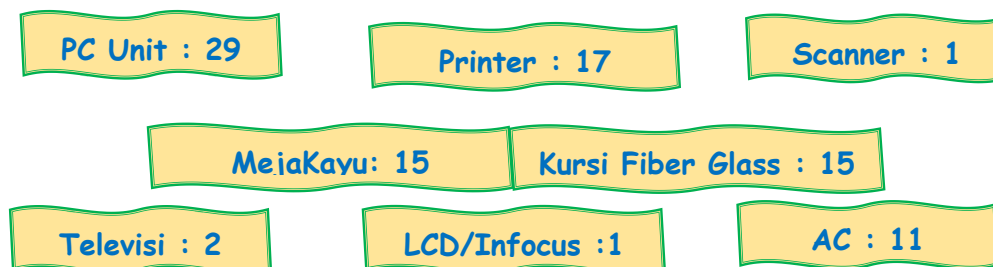
Komposisi Pegawai Non PNS di Lingkungan Direktorat PPISDA Tahun 2019 Menurut Usia

3.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi demi tercapainya kinerja sesuai dengan target. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap unit organisasi/kerja. Apabila sarana dan prasana tidak tersedia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak akan bisa mencapai hasil sesuai yang di harapkan. Berikut ini adalah Sarana dan Prasaran yang tersedia di ingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA :

Gambar 3.10

Daftar Sarana dan Prasarana Direktorat PPISDA tahun 2019





Fillina Cabinet :7

Lacer Pointer : 1

AccesPoint : 1

Minibus: 1

ExhauseFan : 1

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

5318

PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN

<i>DIPA</i>	IKK	OUTPUT	ANGGARAN
<i>AWAL</i>	12	- 113 Lembaga - 9 Dokumen - 1 Layanan	15.500.000.000
<i>REVISI 2</i>	12	- 113 Lembaga - 12 Dokumen - 1 Paket Pembiayaan - 2 Laporan - 1 Layanan	19.550.000.000
<i>REVISI 3</i>	12	- 113 Lembaga - 12 Dokumen - 1 Paket Pembiayaan - 2 Laporan - 1 Layanan	18.625.000.000

- ✚ Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA mengalami tiga kali revisi. DIPA awal tahun 2019 memiliki anggaran sebesar Rp 15.500.000.000,-



dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebanyak 12 dan Output kegiatan berupa 113 Lembaga, 9 Dokumen 1 Layanan.

- ✚ Pada tanggal 9 Agustus 2019, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA melakukan revisi DIPA kedua. Dalam revisi tersebut ada penambahan Output baru. Perubahan pada revisi ke dua ini yaitu : memiliki anggaran sebesar Rp 19.550.000.000,- dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebanyak 12 dan Output kegiatan berupa 113 Lembaga, 12 Dokumen, 1 paket Pembiayaan, 2 laporan dan 1 Layanan
- ✚ Pada tanggal 4 Nopember 2019, Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur mengajukan revisi DIPA ke 3 (tiga). Kali ini revisi dilakukan dalam rangka penambahan gaji dipenuhi dari sisa lelang Ditjen Cipat Karya , revisi output baru di Direktorat PKE, Penambahan alokasi anggaran untuk Seditjen yang diambil dari Direktorat yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, sehingga hal ini mengurangi pagu anggaran di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA. Pagu anggaran setelah revisi 3 (tiga) ini sebesar Rp 18.625.000.000,- dengan tidak mengubah IKK ataupun Outputnya.

BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab Ini Akan Diuraikan Mengenai SDM berdasarkan beberapa golongan, Sarana dan Prasarana, serta DIPA



4.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagaimana disampaikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air meliputi kinerja Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan pada periode struktur organisasi Ditjen Pembiayaan Perumahan dan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air pada periode struktur organisasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Berikut ini merupakan perbandingan antara target dan kinerja yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2019 mengacu pada target Renstra revisi

Tabel 4.1.
Perbandingan Target dan Capaian/Realisasi Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TA. 2019		
			TARGET RENSTRA REVISI	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KEGIATAN 4.3.3 : PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN					
UNIT KERJA : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR					
1.	SK 4.3.3.1 : Terselenggaranya Pengerahan dan Pendayagunaan Sumber-sumber pembiayaan				
	OUTPUT KEGIATAN :				
1.	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Primer dan Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	Lembaga	110		
	1 Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki portofolio pembiayaan perumahan	Lembaga	35	56	100
	2 Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang difasilitasi untuk memiliki portofolio pembiayaan perumahan	Lembaga	20	21	100
	3 Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki tabungan perumahan	Lembaga	20	20	100
	4 Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki produk/program pembiayaan swadaya masyarakat	Lembaga	10	10	100
	5 Jumlah perusahaan yang difasilitasi untuk mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan	Perusahaan	25	31	100



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TA. 2019		
				TARGET RENSTRA REVISI	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Sekunder		Lembaga	33 Lembaga		
	1	Jumlah prosentase portofolio dana jangka panjang BPJS, dana pensiun, asuransi dan bapertarum-PNS untuk pembiayaan pembangunan perumahan	% / Lembaga	10 Lembaga	4	40
	2	Jumlah prosentase peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan	% peningkatan dana pinjaman likuiditas	-	-	-
			% peningkatan sekuritisasi / Lembaga	23 Lembaga	23	100
3.	Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan		Dokumen	9		
	1	Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan	Dokumen	2	2	100
	2	Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan	Rumusan NSPK	2	2	100
	3	Jumlah dokumen rancangan peraturan terkait perusahaan pembiayaan sekunder perumahan	Rancangan Peraturan	0	0	-
	4	Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan	Dokumen Rancangan Peraturan	3 rancangan peraturan	3	100
	5	Jumlah laporan evaluasi kinerja	Laporan	2	2	100
4.	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur SDA		Dokumen	3		
	1	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dokumen	2	2	100
	2	Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur SDA	Dokumen	1	1	100
	3	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur SDA	Dokumen	0	0	-
5.	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur SDA		Dokumen	3		
	1	Jumlah Pengembangan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dokumen	2	2	100
	2	Jumlah Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dokumen	1	2	100



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TA. 2019		
			TARGET RENSTRA REVISI	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur SDA	Laporan	2		
	1 Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Pemantauan Investasi Infrastruktur SDA	Laporan	1	1	100
	2 Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur SDA	Laporan	1	1	100
	3 Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	0	0	-
7.	Layanan perkantoran	Bulan Layanan	12		
	1 Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	100

OUTPUT 1

Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Primer Dan Tabungan Perumahan Dan Pembiayaan Lainnya

Output Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Primer dan Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya memiliki lima indikator, yaitu :

Output	Indikator Kinerja Kegiatan	
Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Primer dan Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	1.	Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki portofolio pembiayaan perumahan
	2.	Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang difasilitasi untuk memiliki portofolio pembiayaan perumahan
	3.	Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki tabungan perumahan
	4.	Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki produk/program pembiayaan swadaya



		masyarakat
	5.	Jumlah perusahaan yang difasilitasi untuk mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan

Indikator : Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki portofolio pembiayaan perumahan

Indikator 1	Target Renstra Revisi	Realisasi	Judul Paket Kegiatan	Anggaran (dlm Ribuan)
Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki portofolio pembiayaan perumahan	35 lembaga	56 lembaga	1. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan melalui Pemanfaatan Aplikasi Sosialisasi, Pelaksanaan Bantek, Diklat serta Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi (Aspirasi)	Rp 750.000,00
			2. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan LJK melalui Peningkatan Partisipasi Pemda	Rp 700.000,00

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

- A. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan melalui Pemanfaatan Aplikasi Sosialisasi, Pelaksanaan Bantek, Diklat serta Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi (Aspirasi)



Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan di daerah adalah dengan mendorong transformasi BPD menjadi penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi sehingga jumlah BPD sebagai bank pelaksana KPR Bersubsidi juga bertambah. BPD sangat sesuai untuk menjadi penyalur KPR Bersubsidi karena didukung infrastruktur yang kuat hingga ke pelosok daerah dan paham akan karakteristik masyarakat pada masing-masing daerah. BPD sebagai sistem perbankan lokal juga dapat lebih efisien dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan perumahan. Pembiayaan KPR Bersubsidi juga dapat menjadi salah satu produk investasi bagi BPD mengingat pembiayaan KPR Bersubsidi masih didominasi oleh bank lain selain BPD, seperti bank BUMN dan bank swasta. Dalam rangka memperkuat program transformasi BPD menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan, beberapa hal yang menjadi perhatian OJK adalah bagaimana mendorong BPD meningkatkan infrastruktur yang dapat menekan peningkatan kredit bermasalah, serta meningkatkan mutu pelayanan yang memadai, yaitu salah satunya dengan penyediaan sistem IT yang memadai. Pada akhir tahun 2018, PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah menyelesaikan pengembangan sistem aplikasi KPR atau yang disebut Electronic Mortgage Management System (e-MMS), yaitu sistem aplikasi pengelolaan bisnis KPR yang terdiri dari Loan Originating System (LOS) dan Loan Administration System (LAS), dimana sistem aplikasi ini dapat digunakan untuk mendukung program transformasi BPD menjadi penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi serta meningkatkan infrastruktur dan mutu pelayanan BPD sebagai penyalur KPR Bersubsidi. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung program transformasi BPD, khususnya dalam hal capacity building dan untuk meningkatkan mutu pelayanan BPD melalui penyediaan teknologi informasi



pembiayaan perumahan serta menindaklanjuti penandatanganan komitmen BPD untuk mendukung Program Sejuta Rumah melalui peningkatan kapasitas penyaluran KPR dan sumber pembiayaannya untuk BPD, DJPI memandang perlu untuk melakukan Rapat Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Rumah bagi MBR Melalui Transformasi BPD Se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yaitu:

NO	KEGIATAN
1	Rapat Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Melalui Transformasi BPD SeJawa, Bali, dan Nusa Tenggara
2	Business Gathering Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri
3	Menghadiri Diskusi Dukungan Pemerintah Dalam Pembiayaan Perumahan Melalui KPR Ib
4	Rapat Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi MBR Oleh BPD Se-Sumatera Melalui Dukungan e-MMS

Lembaga Jasa Keuangan yang difasilitasi untuk memiliki portofolio pembiayaan perumahan pada kegiatan ini sejumlah 20 (dua puluh) lembaga yaitu BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Barat, BPD DIY, BPD Bali, BPD NTT, BPD NTB, BPD Sulawesi Tengah, BTN Kediri, BNI Kediri, Bank NTB Syariah, BJB Syariah, BNI Syariah, BSM, Bank Muamalat, Bank Aceh Syariah, Bank Sumut, Bank Sumsel Babel, Bank Lampung, Bank Riau.

B. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan LJK melalui Peningkatan Partisipasi PEMDA

Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Kabupaten merupakan pemegang sebagian besar saham BPD sehingga pengelolaan kas daerah menjadi fungsi yang melekat bagi BPD. Hal ini



membuat Pemerintah Daerah memiliki posisi vital dalam menentukan rencana bisnis BPD. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu disusun pendayagunaan sumber pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan melalui peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah untuk dapat menginstruksikan BPD dalam meningkatkan Kapasitas Penyaluran KPR Subsidi.

Jawa Timur sebagai daerah yang menjadi Piloting untuk pengisian data ASN dan MBR dalam pemenuhan kebutuhan dan pembiayaan perumahan melalui Aplikasi RUMI, telah dilaksanakan Sosialisasi untuk menerapkan aplikasi besutan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut. Pemerintah Daerah Jawa Timur khususnya Badan Kepegawaian Daerah telah menyusun petunjuk penggunaan aplikasi RUMI. Petunjuk penggunaan tersebut disosialisasikan guna meningkatkan penggunaan aplikasi RUMI di daerah Jawa Timur. Dari hasil sosialisasi dan pendataan ASN dan MBR di Provinsi Jawa Timur, terkumpullah data kebutuhan perumahan dan bentuk pembiayaan perumahan yang diinginkan oleh ASN dan MBR di Provinsi Jawa Tengah. Data kebutuhan pembiayaan perumahan yang telah di-input kedalam aplikasi RUMI ini selanjutnya kan menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk mengajukan dana bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah pusat yang mana penyalurannya nanti akan diserahkan kepada Bank Penyalur atau Lembaga Jasa Keuangan yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Kegiatan yang dilakukan yaitu Business Gathering Pemenuhan Kebutuhan Rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kediri Jawa Timur, Pendataan Kebutuhan Rumah Melalui Aplikasi RUMI mobile.

Pemerintah Daerah yang telah dilibatkan untuk turut berpartisipasi dalam rangka pendayagunaan sumber pembiayaan LJK pada kegiatan ini berjumlah 36 (tiga puluh enam) yaitu Prov. Sumatera Selatan, Prov. Riau, Prov. Bengkulu, Prov. Jambi, Prov. Lampung, Prov. Jawa Tengah, Prov. Jawa Barat, Prov. Jawa Timur, Prov. DIY, Prov. Sulawesi Tengah, Prov.



NTT, Prov. NTB, Prov. Bali, Kota Palembang, Kota Bengkulu, Kota Jambi, Kota Bandar Lampung, Kota Kediri, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kab. Banyuwangi, Kab. Nganjuk, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Muara Enim, Kab. Lahat, Kab. Musi Rawas, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Sarolangun, Kab. Tj. Jabung Barat, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Bengkulu, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Indragiri Hilir.

Target Renstra pada indikator ini berjumlah 35 (tiga puluh lima) lembaga, dan realisasinya sebanyak 56 (lima puluh enam) lembaga sehingga tingkat capaian pada indikator ini mencapai 100%.

**Indikator : Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang difasilitasi
2 untuk memiliki portofolio pembiayaan perumahan**

Indikator 2	Target Renstra Revisi	Realisasi	Judul Paket Kegiatan	Anggaran (dlm Ribuan)
Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang difasilitasi untuk memiliki portofolio pembiayaan perumahan	20 lembaga	21 lembaga	1. Penyusunan Peta Potensi LJK Lainnya dalam Pembiayaan Perumahan	Rp 700.000,00
			2. Mekanisme Pemanfaatan Sumber Pembiayaan LJK Lainnya dalam Pembiayaan Perumahan	Rp 475.000,00

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan



kegiatan berikut ini:

C. Penyusunan Peta Potensi LJK Lainnya dalam Pembiayaan Perumahan

Dalam pembiayaan perumahan melibatkan lembaga jasa keuangan sebagai penyalur pembiayaan. Berdasarkan payung hukum yang berlaku, lembaga jasa keuangan yang terlibat adalah lembaga keuangan bank. Di sisi lain, lembaga jasa keuangan lainnya (non bank) memiliki potensi baik dari sisi sumber dana maupun sumber daya yang perlu digali. Peran Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya bisa dari sisi demand yaitu menyalurkan pembiayaan perumahan dengan bekerjasama/ linkage dengan lembaga keuangan bank dan bisa berperan dari sisi supply yaitu bekerjasama dengan pengembang dalam penyediaan perumahan untuk anggota (LJK Koperasi). Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan penyusunan Peta Potensi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dalam Penyaluran Dana Pembiayaan Perumahan untuk meningkatkan peran Lembaga Jasa Keuangan lainnya dalam pembiayaan perumahan. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

NO	KEGIATAN
1	Melakukan tinjauan lapangan ke Kementerian Koperasi dan UMKM, OJK, PT. SMF, Perusahaan Penjaminan (Jamkrindo)
2	Melakukan tinjauan lapangan ke Dinas Teknis terkait bidang perumahan, Bappeda, Lembaga Keuangan Mikro, Perusahaan Pegadaian, Perusahaan Penjaminan Daerah.

LJK yang berkategori Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memiliki potensi untuk turut serta berperan dalam pembiayaan perumahan, baik komersial dan bersubsidi. LJK yang berkategori Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memiliki peran secara tidak langsung adalah Perusahaan Penjaminan yang melakukan penjaminan terhadap pembiayaan perumahan yang dilakukan oleh perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank dan Perusahaan Sekunder Pembiayaan Perumahan yang melakukan refinancing terhadap pembiayaan perumahan yang dilakukan oleh perbankan maupun lembaga



keuangan bukan bank. LJK yang berkategori Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memiliki peran secara langsung adalah: PT. Pegadaian, Koperasi Jasa Keuangan, dan Koperasi Simpan Pinjam. Masing-masing lembaga jasa keuangan di atas berperan dengan skema yang berbedabeda sesuai dengan karekteristiknya.

Lembaga atau instansi yang telah difasilitasi untuk memiliki portofolio Pembiayaan perumahan pada kegiatan ini berjumlah 10 (sepuluh) lembaga yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM, OJK, PT. SMF, PT. Jamkrindo, Masyarakat Pengguna Pembiayaan Perumahan, Lembaga Keuangan Mikro, Pegadaian, Perusahaan Penjaminan Daerah, Koperasi Jasa Keuangan (KJK), Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

D. Mekanisme Pemanfaatan Sumber Pembiayaan LJK Lainnya dalam Pembiayaan Perumahan

Konsep pembiayaan perumahan dengan pola channeling telah banyak dilakukan oleh bank pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan konvensional pada umumnya. Bantuan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk pembiayaan perumahan dilakukan melalui koperasi yang bertindak sebagai 'agent' dan tidak mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari bank. Saat customer tidak melakukan pembayaran / cidera janji, maka Bank selaku pemilik dana yang menanggung risiko. Pola pembiayaan dengan channeling akan lebih sesuai untuk koperasi simpan pinjam atau koperasi jasa keuangan dengan skala kecil. Dari hasil kegiatan survey dan FGD yang telah dilaksanakan, BPD Jatim telah berencana menggunakan mekanisme pelaksanaan pembiayaan dengan system channeling. Dengan skema ini, koperasi dibawah binaan BPD Jatim berperan mencari nasabah bagi program BP2BT yakni para anggota koperasi masing-masing, kemudian calon nasabah diajukan ke Bank Jatim, dan selanjutnya apabila nasabah menjadi penerima program BP2BT, Koperasi akan mendapat fee atau keuntungan lainnya sesuai kesepakatan



antara Bank Jatim dengan Koperasi dan mekanisme pembagian keuntungannya akan diatur atas kesepakatan bersama. Pola pembiayaan dengan skema executing memposisikan koperasi sebagai pihak yang menanggung risiko apabila nasabah wanprestasi/cidera janji. Untuk mendukung peran Koperasi agar dapat berpartisipasi langsung dalam program bantuan pembiayaan perumahan yang sudah berjalan, pemerintah perlu memberikan payung hukum berupa regulasi khusus untuk koperasi dalam pembiayaan perumahan di Indonesia. Perlu peningkatan peran stakeholder dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pembiayaan perumahan di tingkat Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Untuk Pemerintah Daerah terkait agar ikut mendorong dan memfasilitasi koperasi di daerahnya dalam program pembiayaan perumahan. Untuk Perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah dalam pembiayaan perumahan, perlu membina koperasi binaannya untuk melakukan program channeling pembiayaan perumahan khususnya melalui program BP2BT, sehingga suatu saat bila koperasi dapat disertakan dalam program BP2BT, maka koperasi telah siap.

Kegiatan yang dilakukan yaitu:

NO	KEGIATAN
1	FGD Potensi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dalam Pembiayaan Perumahan
2	Kunjungan Lapangan dan Koordinasi
3	Survey ke Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
4	FGD Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)
5	Penyusunan Peta Potensi Portfolio Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang telah difasilitasi untuk memiliki portofolio Pembiayaan perumahan dalam kegiatan ini yaitu (sebelas) lembaga terdiri dari Koperasi Damri, Koperasi Denang, KPRI ITS, Kopkar Suryasari, Kopkar Coca Cola, Pusat KJKS Jatim, KSP Putra Mandiri, Kopkar



PT. PCI, Kopeg PT.PMS Tiga Laut, Kopeg PJTI, KSP Bangun Jaya Bersama.

Target Renstra pada indikator ini adalah 20 (dua puluh) lembaga, dengan realisasi capaian 21 (dua puluh satu) lembaga sehingga tingkat capaiannya mencapai 100%.

**Indikator : Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk
3 memiliki tabungan perumahan**

Indikator 3	Target Renstra Revisi	Realisasi	Judul Paket Kegiatan	Anggaran (dln Ribuan)
Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki tabungan perumahan	20 lembaga	20 lembaga	1. Rivi Penyelenggaraan Tabungan Perumahan pada Lembaga Jasa Keuangan	Rp 625.000,00

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

E. Rivi Penyelenggaraan Tabungan Perumahan pada Lembaga Jasa Keuangan

Pemerintah wajib mendorong pemberdayaan lembaga jasa keuangan dalam pengerahan dan pemupukan dana tabungan perumahan yang bersumber dari dana tabungan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang dijelaskan pada Penjelasan Pasal 123 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yaitu “dana tabungan perumahan” adalah simpanan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu



tertentu, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati sesuai perjanjian, dan digunakan untuk mendapatkan akses kredit atau pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah, serta pemilikan rumah dari lembaga keuangan.

Lembaga Jasa Keuangan dalam hal ini Perbankan pada umumnya telah memiliki produk dan layanan kredit yang memfasilitasi para nasabahnya dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan pembiayaan perumahan. Namun demikian, uang muka dalam kredit pemilikan rumah (KPR) masih menjadi kendala bagi calon debitur. Oleh karena itu ada perbankan yang dalam rangka membantu nasabah/calon debitur KPR dalam pemenuhan uang muka KPR menerbitkan produk tabungan berencana yang salah satu peruntukannya adalah sebagai penyiapan uang muka KPR.

Simpanan Pemuda dan Mahasiswa (SiMuda) merupakan program tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi yang ditawarkan oleh Perbankan di Indonesia. Dalam perkembangannya OJK telah menerbitkan produk lembaga jasa keuangan yang menjadi bagian dari Tabungan Simpanan Pemuda dan Mahasiswa (SiMuda), yaitu SiMuda RumahKu. SiMuda RumahKu adalah tabungan rencana untuk mengangsur uang muka KPR (DP KPR) dan dilindungi dengan proteksi asuransi. Produk Simpanan Pemuda dan Mahasiswa (SiMuda) menurut OJK lebih pas untuk disinergikan dengan Tapera dibandingkan dengan produk Simpanan Pelajar (Simpel), karena fitur SiMuda sudah inline dengan Tapera dalam konteks pembiayaan untuk pembiayaan perumahan.

Kegiatan yang dilakukan yaitu:

NO	KEGIATAN
1	Pembentukan Tim Pelaksana RiviU Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Pada Lembaga Jasa Keuangan
2	Desk study/Studi Literatur Substansi Penyelenggaraan Tabungan Perumahan pada Lembaga Jasa Keuangan

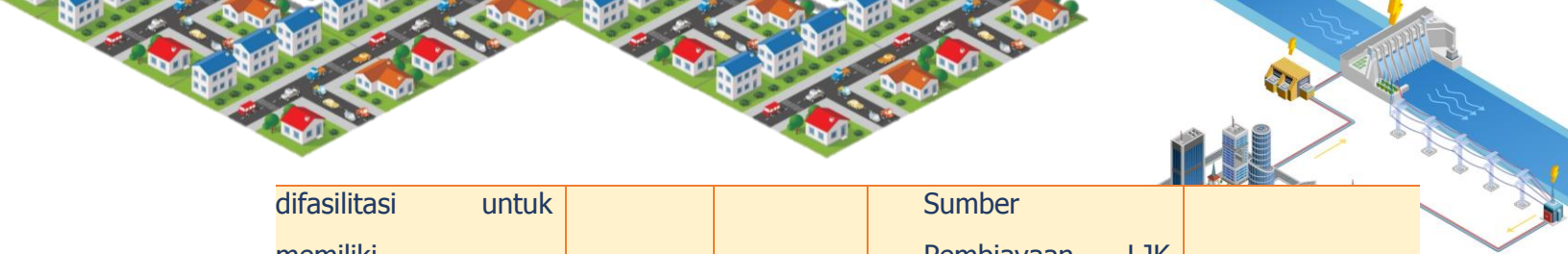


3	Rapat Persiapan dan Koordinasi Penyelenggaraan Tabungan Perumahan pada Lembaga Jasa Keuangan
4	Rapat Klarifikasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Focus Group Discussion Pembahasan Potensi Lembaga Jasa Lainnya dalam Pembiayaan Perumahan
6	Focus Group Discussion Penyusunan Peta Potensi Portofolio Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
7	Focus Group Discussion Pembahasan Potensi Produk Tabungan Berjangka Perbankan Untuk Pembiayaan Perumahan

Target Renstra pada indikator ini adalah 20 (dua puluh) lembaga, dengan realisasi capaian 20 (dua puluh) lembaga sehingga tingkat capaiannya mencapai 100%. Lembaga tersebut meliputi PT. Bank Mandiri, PT. Bank Negara Indonesia (BNI), PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT. Bank Tabungan Negara (BTN), PT. Bank Jabar Banten (BJB), PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. Bank Central Asia (BCA), PT. Commonwealth Bank, PT. Bank Jatim, Bank Mega, CIMB Niaga, Bank DKI, BPD Bali, BPD Jateng, Bank Artha Graha, OCBC NISP, Bank Danamon, BPD Sumsel Babel, Bank Bukopin, BPD Riau Kepri.

Indikator : Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki produk/program pembiayaan swadaya masyarakat

Indikator 4	Target Renstra Revisi	Realisasi	Judul Paket Kegiatan	Anggaran (dlm Ribuan)
Jumlah lembaga jasa keuangan yang	20 lembaga	20 lembaga	Dukungan Pemanfaatan	Rp 600.000,00



difasilitasi untuk memiliki produk/program pembiayaan swadaya masyarakat			Sumber Pembiayaan LJK untuk Pembiayaan Mikro Perumahan dan Pembiayaan Swadaya Masyarakat	
--	--	--	--	--

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan Dukungan Pemanfaatan Sumber Pembiayaan LJK untuk Pembiayaan Mikro Perumahan dan Pembiayaan Swadaya Masyarakat. Pembangunan rumah secara swadaya bisa dalam bentuk pembelian tanah, pembangunan baru, atau renovasi. Sehingga konsep pembangunan rumah secara swadaya menggunakan konsep rumah tumbuh atau pembangunan secara bertahap. Dengan konsep rumah tumbuh memungkinkan Pembiayaan dilakukan dalam skala mikro dan berulang. Pembangunan perumahan yang dilakukan secara swadaya mencapai 70 % , yang dilaksanakan oleh mereka yang berpenghasilan tidak tetap, dan ini merupakan peluang dalam bisnis pembiayaan perumahan, karena setiap tahun kebutuhan rumah selalu bertambah. Peluang pembiayaan untuk pembiayaan mikro perumahan dan dan pembiayaan swadaya masyarakat bagi multifinance sangat terbuka, mengingat masih banyak masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap yang belum memiliki rumah.

Dalam pembiayaan mikro perumahan melibatkan lembaga jasa keuangan. BPR dan Multifinance merupakan lembaga jasa keuangan yang akan disasar mengingat potensi sumber dana yang besar yang ada pada lembaga ini, juga pengalaman yang sudah ada pada lembaga ini dalam memberikan Pembiayaan mikro.

Ada sebagian Multifinance yang telah melakukan pembiayaan perumahan, umumnya mereka yang telah bekerjasama dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF). Multifinance yang bekerjasama dengan PT. Sarana Multigriya



Finansial (SMF) mendapat dukungan dari PT SMF antara lain : Pinjaman untuk pembiayaan perumahan, SOP terkait pembiayaan perumahan, Pelatihan SDM terkait pembiayaan perumahan, KPRnya dapat dibeli untuk disekuritisasi oleh PT. SMF.

Untuk pembiayaan perumahan jangka pendek (3-5 tahun) bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap, sebenarnya dapat dilakukan oleh Multifinance yang belum bekerjasama dengan PT. SMF dengan memberikan pinjaman 3 tahap, yaitu:

- F. Tahap pertama multifinance memberikan pinjaman untuk pembelian lahan. Setelah lunas;
- G. tahap kedua memberikan pinjaman untuk pembangunan rumah. Setelah lunas;
- H. tahap ketiga memberikan pinjaman untuk penambahan kamar.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

NO	KEGIATAN
1	Pembahasan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
2	Focus Group Discussion (FGD) Dukungan Pemanfaatan Lembaga Jas Keuangan (Multifinance) Untuk Pembiayaan Mikro Perumahan dan Pembiayaa Swadaya Masyarakat.
3.	Koordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Lembaga Jasa Keuangan yang telah difasilitasi untuk memiliki produk/program pembiayaan swadaya masyarakat yaitu 10 (sepuluh) lembaga sesuai dengan target Renstra sehingga tingkat capaian 100%. Kesepuluh lembaga tersebut yaitu MNC Finance, PT. Indomobil Finance Indonesia, PT. Indosurya Inti Finance, PT. Batavia Prosperindo Finance, PT. Verena Multifinance, PT. Chandra Sakti Utama Leasing, PT. Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia, PT. Proline Finance Indonesia, PT. BNI Multifinance, BRI Finance.



**Indikator : Jumlah perusahaan yang difasilitasi untuk
5 mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan**

Indikator 5	Target Renstra Revisi	Realisasi	Judul Paket Kegiatan	Anggaran (dlm Ribuan)
Jumlah perusahaan yang difasilitasi untuk mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan	20 lembaga	20 lembaga	1. Penyiapan Dukungan Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Berbasis Dana Perwalian	Rp 600.000,00
			2. Penyiapan Peta Potensi Dana Perwalian sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Perumahan	Rp 750.000,00

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

I. Penyiapan Dukungan Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Berbasis Dana Perwalian

Menurut pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, definisi Dana Perwalian adalah dana Hibah yang diberikan oleh



satu atau beberapa Pemberi Hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu. Jenis hibahnya sendiri bisa berupa Hibah Yang Direncanakan dan Hibah Langsung. Sedangkan asal hibah bisa dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dalam sistem penganggaran Negara, Dana Perwalian yang dimaksud dalam peraturan tersebut merupakan salah satu konsep alternatif yang akan digunakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan mencapai target rencana prioritas yang telah ditetapkan. Dana perwalian merupakan salah satu konsep pengelolaan hibah untuk pembangunan yang dikelola oleh pemerintah.

Pengelola Dana Amanat dapat berupa: Kementerian/Lembaga, Lembaga Multilateral, Organisasi Non Pemerintah, Badan Usaha Nasional, dan atau Lembaga Keuangan Asing. Dana Perwalian dapat disalurkan oleh Majelis Wali Amanat kepada pelaksana kegiatan, yang bisa berupa: Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, dan/atau Lembaga Swasta. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

NO	KEGIATAN
1	Pembentukan tim Penyiapan Dukungan Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Berbasis Dana Perwalian
2	Desk Study atau Studi literatur substansi Penyiapan Dukungan Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Berbasis Dana Perwalian
3.	Melakukan koordinasi dan diskusi dengan subdit internal membahas tentang Penyiapan Dukungan Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Berbasis Dana Perwalian
4	Rapat Persiapan dan Koordinasi terkait Penyiapan Dukungan Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Berbasis Dana Perwalian
5	FGD Identifikasi Potensi Dana Perwalian Sebagai Sumber Pembiayaan Perumahan

Beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya yaitu pembentukan sebuah



Lembaga Wali Amanat dalam rangka pencarian dan pengelolaan sumber pembiayaan perumahan secara lebih inovatif, terutama yang bersumber dari hibah Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dari perusahaan swasta dan BUMN; Perlu studi lebih lanjut untuk mencari skema alur pendanaan wali amanat yang sesuai dengan karakteristik pembiayaan perumahan secara lebih detail; Perlunya dibuat Framework Pengelolaan Dana Perwalian (Trust Fund Management Framework) sebagai acuan pembentukan dan pengelolaan Dana Perwalian secara berkelanjutan; Perlunya kajian lebih lanjut yang difokuskan pada pengukuran potensi sumber dana pembiayaan perumahan yang berasal dari hibah CSR/TJSP.

Kajian ini perlu dikembangkan lagi agar menjadi kajian yang komprehensif dengan fokus pada: Kajian aspek regulasi Dana Perwalian dengan pengelolaan endowment fund (dana abadi); Kajian aspek regulasi Dana Perwalian dengan pengelolaan revolving fund (dana bergulir); Kajian secara lebih detail mengenai mekanisme pengumpulan (collecting), pemupukan dana (growing), dan penyaluran dana (distributing), baik aspek regulasi maupun aspek teknisnya; Kajian integrasi Dana Perwalian dengan program yang telah berjalan (existing) seperti SBUM, SSB, FLPP, dan yang akan dijalankan, seperti Tabungan Perumahan Rakyat.

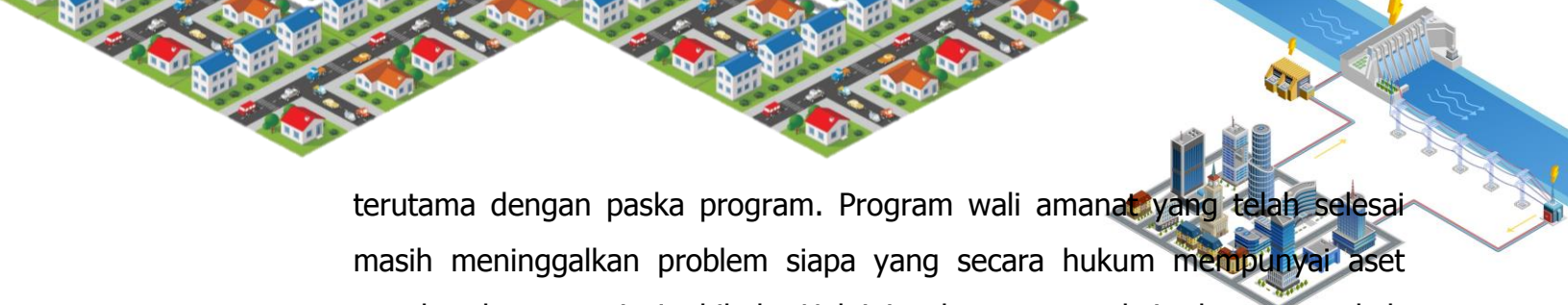
Perusahaan yang difasilitasi untuk mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan pada kegiatan ini yaitu Yayasan Danamon Peduli.

J. Penyiapan Peta Potensi Dana Perwalian sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Perumahan

Dana-dana yang ada di Perusahaan-Perusahaan Milik Negara dan perusahaan-perusahaan swasta pada dasarnya dapat dimanfaatkan baik melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) maupun program Corporate Social Responsibility (CSR). Program Kemitraan merupakan program perguliran dana sedangkan Bina Lingkungan merupakan program



dana hibah. Saat ini, pemanfaatan dana yang ada di Perusahaan-Perusahaan, baik Milik Negara maupun Swasta, masih belum dioptimalkan khususnya untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi perumahan. Pada umumnya dari hasil survey dan wawancara dilapangan perusahaan akan sangat mendukung program kementerian PUPR ini selama ada payung hukum yang kuat dan regulasi atau aturan yang baik, jelas, transparan dan sangat terpercaya dan diikuti dengan Perda yang disampaikan dari pusat yaitu turunan dari peraturan undang-undang yang di buat, maka perusahaan akan senang turut dalam program tersebut. Sedangkan program CSR ditingkat provinsi pada umumnya perusahaan mendukung kebijakan pimpinan daerah melalui kegiatan membangun kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang. Akan tetapi kegiatan ini belum melibatkan perusahaan secara masif, karena pelbagai alasan. Salah satunya selain masalah regulasi yang belum kuat juga masalah siapa yang menghimpun dana CSR. Saat ini Forum CSR di daerah hanya bersifat koordinasi dalam kerja sama dengan pemerintah daerah. Kegiatan yang dilakukan adalah survey lapangan ke DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Berdasarkan hasil survai di 26 perusahaan baik perusahaan negara (BUMN) maupun perusahaan swasta potensi dana CSR sekitar 0,5 – 2 persen dari laba bersih tahun berjalan. Pada perusahaan BUMN pada umumnya lebih besar prosentasenya, karena regulasi dari Permen BUMN memberikan kewajiban tertentu yang lebih jelas. Sedangkan untuk perusahaan swasta nasional, umumnya karena regulasi yang ada belum secara jelas menyatakan berapa persen yang wajib diberikan untuk dana CSR. Bentuk kelembagaan yang diharapkan dalam penghimpunan dana CSR adalah bentuk Dana Perwalian/Wali Amanat, namun dalam kajian ada beberapa kendala yang sifatnya substansial yaitu permasalahan hukum dan regulasi yang diharapkan lebih bisa mengakomodasi perkembangan zaman yaitu permasalahan sistim pengelolaan dan permasalahan subyek hukum yang perlu dikembangkan



terutama dengan paska program. Program wali amanat yang telah selesai masih meninggalkan problem siapa yang secara hukum mempunyai aset tersebut karena prinsip hibah. Hal ini sebenarnya terkait dengan apakah digunakan pola pembiayaan atau pola pendanaan. Sedangkan pola BLU lebih memungkinkan sebagai “wadah” pembiayaan dana-dana CSR.

Lembaga atau perusahaan perusahaan yang telah difasilitasi untuk mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan yaitu PT. Krakatau Steel Tbk, PT Indofarma (Persero) Tbk, PT. Semen Indonesia Tbk, PT. Petro Kimia Gresik, PT. Wijaya Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Timah Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT International Tbk, PT Mayora Indonesia, PT Indofood Sukses makmur Tbk, PT Surya Toto Indonesia Tbk, PT Petrosea Tbk, PT Bumi Resources Tbk. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Candra Asri Petrochemical Tbk, PT. United Tractor, PT Gudang Garam, PT Asia Pulp & Paper Tbk, PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk, PT. Gajah Tunggul Tbk, PT Tembaga Mulia Semanan, PT Astra

OUTPUT 2

Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Sekunder

Output Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Sekunder memiliki dua indikator, yaitu :

Output 2	Indikator Kinerja Kegiatan	
Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Sekunder	1.	Jumlah prosentase portofolio dana jangka panjang BPJS, dana pensiun, asuransi dan bapertarum-PNS untuk pembiayaan pembangunan perumahan
	2.	Jumlah prosentase peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan



Indikator : Jumlah prosentase portofolio dana jangka panjang BPJS, dana pensiun, asuransi dan bapertarum-PNS untuk pembiayaan pembangunan perumahan

Indikator 1	Target Renstra Revisi	Realisa si	Judul Paket Kegiatan	Anggaran (dlm Ribuan)
Jumlah prosentase portofolio dana jangka panjang BPJS, dana pensiun, asuransi dan bapertarum-PNS untuk pembiayaan pembangunan perumahan	10 lembaga	10 lembaga	Pendayagunaan Dana Jangka Panjang BPJS, Dana Pensiun, Dana Asuransi, Dana Haji dan BP Tapera dalam Pembiayaan Perumahan	Rp 650.000,00

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

- K. Pendayagunaan Dana Jangka Panjang BPJS, Dana Pensiun, Dana Asuransi, Dana Haji dan BP Tapera dalam Pembiayaan Perumahan
- Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Sebagian masyarakat kesulitan untuk membeli rumah secara tunai, oleh karena itu dibutuhkan pinjaman dari bank berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Program KPR merupakan pinjaman untuk perumahan yang berjangka panjang, yaitu sekitar 15-20 tahun. Saat ini perbankan mendanai KPR dari



sumber dana jangka pendek seperti giro, tabungan, dan deposito. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidaksesuaian pendanaan (mismatch funding) dalam pembiayaan KPR. Untuk mengatasi mismatch funding tersebut maka diperlukan sumber dana jangka panjang, dan sekuritisasi KPR merupakan salah satu penggalan sumber dana jangka panjang dari pasar sekunder. Dengan melakukan sekuritisasi KPR, bank pelaksana KPR akan mendapatkan sumber dana segar untuk menerbitkan KPR baru. Pembiayaan sekunder perumahan adalah penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka panjang menengah dan/atau panjang kepada kreditor asal dengan melakukan sekuritisasi. Kreditor asal adalah setiap bank atau Lembaga keuangan yang mempunyai aset keuangan. Sekuritisasi sendiri adalah transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian aset keuangan dari kreditor asal dan penerbitan Efek Beragun Aset. Pembiayaan sekunder perumahan dilakukan dengan cara pembelian kumpulan aset keuangan dari kreditor asal dan penerbitan Efek Beragun Aset. Efek Beragun Aset sendiri dapat berbentuk surat utang atau surat partisipasi, harus diperingkat oleh lembaga pemeringkat.

PT. Sarana Multigriya Finansial (PT.SMF) merupakan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang dimiliki oleh Pemerintah didirikan dengan tujuan yaitu salah satunya untuk memberikan fasilitas pembiayaan perumahan jangka panjang yang kesinambungan dengan kegiatan sekuritisasi KPR dan selanjutnya menerbitkan EBA-SP. Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan, PT. SMF memiliki program baru yaitu dengan meluncurkan EBA-SP Ritel. Program tersebut dilakukan guna mengembangkan jumlah investor EBA-SP dengan target investor perorangan, dengan memanfaatkan posisi EBA-SP yang sudah ada. Dalam hal ini, PT. SMF berperan sebagai market maker guna menciptakan pasar sekunder EBA-SP menjadi lebih likuid. Peluncuran EBA-SP Ritel ini menjadi salah satu upaya PT. SMF untuk



memperluas dan mengembangkan investor base. Peranan PT. SMF adalah menjembatani aliran dana jangka panjang dari investor institusional pasar modal ke pasar primer pembiayaan perumahan (perbankan & perusahaan pembiayaan) melalui kegiatan sekuritisasi aset KPR dan pemberian fasilitas pinjaman KPR.

Kegiatan yang dilakukan yaitu:

NO	KEGIATAN
1	Sosialisasi EBA-SP Ritel
2	Rapat koordinasi seminar EBA-SP Ritel
3	Seminar EBA-SP Ritel

Hingga tahun 2019 ini, status investor yang menempatkan dana jangka panjang kepada PT. SMF dalam rangka pembiayaan perumahan dikategorikan telah mencapai sepuluh, yaitu taspen (PT. Taspen), bank domestik (BTN, Bank Mandiri Taspen Pos, Bank Victoria Internasional), individu, asuransi (Perum Jamkrindo, PT. Asuransi Allianz Life – Lifa Health, PT. Kookmin Best Insurance Indonesia), Jamsostek JHT (DJS Ketenagakerjaan Program JHT), Koperasi (Koperasi Mandiri Healthcare), reksadana (Reksadana Setiabudi Dana Obligasi Unggulan, Reksadana Pacific Equity Progresif Fund), dana pensiun (BRI, Pertamina, OJK, BTN, Telkom, DPLK BRI, DPP Inhouse 6), perusahaan terbatas NPWP (PT. SMF Persero), yayasan (YKP BTN, YKP BRI).

Target Renstra pada indikator ini adalah 10 (sepuluh) lembaga, dengan realisasi capaian 10 (sepuluh) lembaga (status investor) sehingga tingkat capaiannya mencapai 100%.

Indikator : Jumlah prosentase peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan

2



Indikator 2	Target Renstra Revisi	Realisasi	Judul Paket Kegiatan	Anggaran (dlm Ribuan)
Jumlah prosentase peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan	23 lembaga	23 lembaga	1 Pelaksanaan Sekuritisasi KPR Syariah dalam Pembiayaan Sekunder Perumahan Pendayagunaan	Rp 413.000,00
			2 Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan Kepada BPDPT	Rp 307.000,00
			3 Penyaluran Program Pembiayaan Sekunder Perumahan Melalui KPR Berbasis Syariah	Rp 505.000,00

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:



L. Pelaksanaan Sekuritisasi KPR Syariah dalam Pembiayaan Sekunder Perumahan

Dalam rangka pengembangan pasar sekunder perumahan, PT SMF perlu mengembangkan instrumen investasi alternatif. Salah satu instrumen yang dikembangkan oleh PT SMF adalah sekuritisasi berbasis syariah. Dalam rangka pembentukan sekuritisasi syariah di Indonesia, PT SMF pada tahun 2017 meminta permohonan fatwa kepada DSN-MUI terkait sekuritisasi atas KPR syariah. Selain itu, PT SMF juga melaksanakan FGD di tahun 2018 bersama dengan BPH DSN-MUI, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) mengenai peraturan dan fatwa terkait sekuritisasi KPR syariah. Hasil dari seluruh rapat dan FGD yang dilaksanakan PT SMF membuahkan hasil berupa fatwa dan peraturan OJK mengenai sekuritisasi syariah. Regulasi yang terbentuk ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi perbankan untuk dapat melaksanakan sekuritisasi berbasis syariah. Fatwa yang terbentuk adalah Fatwa No. 120 tahun 2018 tentang Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa No. 121 tentang EBA-SP Berdasarkan Prinsip Syariah, dan fatwa No. 125 tentang Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK-EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah.

PT. Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) yang pertama kali menerbitkan KPR dengan skema Efek Beragun Syariah (EBAS) berbentuk Surat Partisipasi (EBAS-SP). EBAS-SP merupakan instrumen investasi yang diterbitkan untuk mendapatkan pembiayaan sekunder dari pasar modal secara syariah. Sekuritisasi syariah tentunya lebih memerlukan proses yang panjang jika dibandingkan dengan sekuritisasi konvensional. Selain perbedaan yang telah disebutkan diatas, akad system syariah dengan kontrak konvensional juga berbeda. Selain itu, penerbitan efek syariah juga harus berkoordinasi dengan DSN terkait perolehan keuntungan dan ketentuan syariah lainnya.



Tidak semua pembiayaan yang dilakukan di bank syariah dapat disekritisasi. Akad Murabahah, salam dan istishna termasuk dalam hutang piutang sehingga sulit untuk dipindahtangankan dengan nilai yang berbeda. Sedangkan Mudharabah dan Musyarakah menimbulkan risiko pendapatan yang fluktuasi yang mengakibatkan pendapatan tidak dapat diprediksi. Selain itu, isu moral hazard dan asyetric information dalam kedua pembiayaan yang bersifat profit-loss sharing tersebut belum terselesaikan sampai saat ini. Dengan demikian tersisa 3 akad yaitu Musyarakah Mutanaqisah, Ijarah dan Ijarah Muntahia Bittamlik. Pada dasarnya pembiayaan menggunakan ketiga skema terakhir adalah sama, yaitu sewa dengan opsi kepemilikan di akhir kontrak, atau sewa dan perpindahan kepemilikan secara bertahap (seperti finance lease). Karena sewa merupakan aset yang diambil dari manfaat, dan dapat dipindahtangankan dengan harga yang disepakati, maka ketiga skema inilah yang sampai saat ini baru bisa dijadikan aset sekritisasi. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

No	Kegiatan
1	Rapat Koordinasi di kantor PT. SMF
2	Edukasi Efek Beragun Aset Syariah Surat Partisipasi (EBAS-SP)
3	Rapat Internalisasi Aplikasi e-MMS

M. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan Kepada BPD
Bank Pembangunan Daerah (BPD) perlu bertransformasi karena terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu dibenahi secara struktural yakni:

- 1) Kontribusinya terhadap pembangunan daerah masih rendah yang tercermin dari relatif kecilnya pangsa kredit produktif yakni baru mencapai 26%.
- 2) Tata kelola, sumberdaya manusia, manajemen risiko dan infrastruktur yang belum memadai yang memicu peningkatan kredit bermasalah



segmen produktif.

- 3) Daya saing BPD masih rendah karena produk dan mutu pelayanan belum memadai.

BPD mempunyai peran penting dalam mendukung penyelenggaraan program sejuta rumah terutama di daerah, karena BPD sebagai sistem perbankan lokal dapat lebih efisien dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan perumahan, karena BPD lebih spesifik mengenal karakteristik masyarakat di daerah masing-masing. Disamping itu, bisnis pembiayaan KPR dapat menjadi salah satu produk investasi bagi BPD dalam mengembangkan bisnis di daerahnya.

BPD perlu bertransformasi untuk membenahi kelemahan struktural tersebut dan memperkuat fondasi organisasi agar mampu tumbuh dan bersaing sehingga lebih berperan dalam perekonomian daerah ke depan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) telah menyusun kerangka Program Transformasi BPD yang holistik dan seimbang antara aspek bisnis, risiko dan pendukung (fondasi).

Terdapat tiga sasaran dari Program Transformasi BPD tersebut yakni:

- N. meningkatnya daya saing (kompetitif);
- O. menguatnya ketahanan kelembagaan dan;
- P. meningkatnya kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Untuk mencapai ketiga sasaran tersebut, terdapat enam strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis dan risiko yakni mencakup:

- Q. Pengembangan Produk;
- R. Pengelolaan Layanan;
- S. Pengembangan Pemasaran;
- T. Pengelolaan Jaringan;
- U. Pengelolaan Portofolio; dan



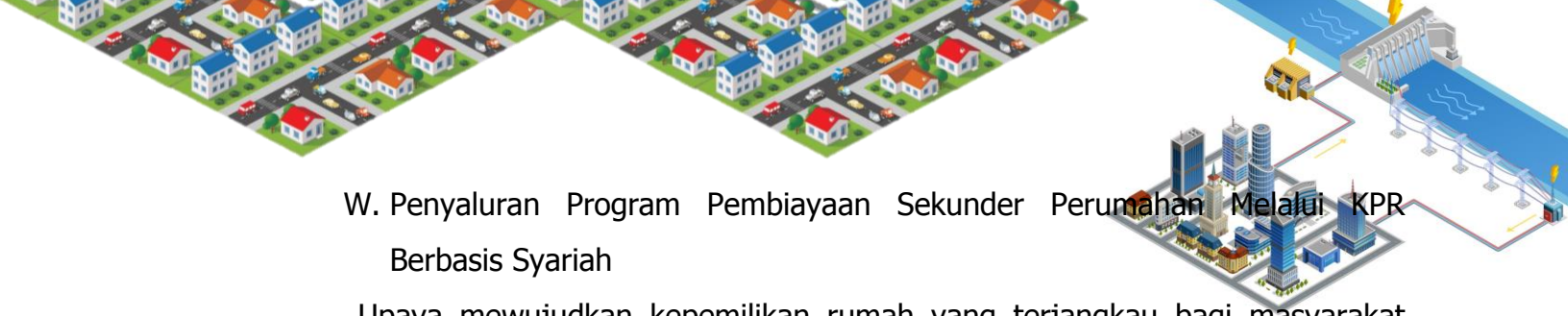
V. Penguatan Likuiditas dan Permodalan.

Keenam strategi tersebut akan dikembangkan, dikoordinasikan dan disinergikan oleh Strategic Group BPD sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas pengelolaan bisnis dan risiko baik di level Grup maupun di masing-masing BPD. Dengan pembentukan Strategic Group BPD masing-masing BPD tetap independen, namun bersinergi dalam pengembangan dan platform (systems) operasi bisnisnya. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

NO	KEGIATAN
1	Diskusi Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pembiayaan Perumahan Melalui Pengembangan KPR iB
2	Rapat Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) oleh BPD se-Sumatera Melalui Dukungan Electronic Mortgage Management System (e-MMS)
3	Rapat Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Transformasi BPD se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara

Untuk membantu transformasi BPD menjadi bank penyalur KPR yang dapat bersaing dengan perbankan swasta, PT SMF telah memberikan berbagai fasilitas untuk mengembangkan BPD. Dukungan yang diberikan PT SMF kepada BPD adalah pengembangan SOP dan produk, pelatihan dan pendampingan, serta informasi teknologi.

Kerjasama pembiayaan sekunder perumahan melibatkan perusahaan pembiayaan sekunder dengan Bank Pembangunan Daerah. Adapun BPD yang telah menjadi rekanan perusahaan pembiayaan sekunder, antara lain BPD Bali, BPD Sulteng, BPD Jateng, Unit Usaha Syariah BPD Jawa Tengah, Bank NTB Syariah, BPD Jawa Timur.



W. Penyaluran Program Pembiayaan Sekunder Perumahan Melalui KPR Berbasis Syariah

Upaya mewujudkan kepemilikan rumah yang terjangkau bagi masyarakat selain melalui program-program yang memberikan stimulus bagi pasar primer perumahan, juga perlu ditempuh dengan pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan, sehingga Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dapat berperan strategis dalam sistem pembiayaan perumahan.

Pembiayaan sekunder perumahan dibentuk untuk membeli suatu kredit pemilikan rumah (KPR) dari bank kreditur yang kemudian tagihan ini dikemas dalam suatu efek hutang yang kemudian dijual kepada investor. Pembiayaan sekunder perumahan melalui KPR berbasis syariah identik dengan pembiayaan sekunder perumahan melalui KPR konvensional, yang membedakannya adalah aset yang diagunkan dalam pembiayaan sekunder perumahan melalui KPR berbasis syariah adalah aset dari produk KPR iB dan penerbitannya menggunakan prinsip Syariah. Terdapat beberapa akad (perjanjian) yang dikenal dalam KPR Syariah, yaitu Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, Akad Murabahah, Akad Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT), dan Akad Musyarakah Mutanaqisah.

Berdasarkan data yang dirilis oleh PT. SMF (Persero) disebutkan bahwa untuk penyaluran pembiayaan kepada bank-bank yang telah disebutkan menggunakan akad Mudharabah baik untuk KPR Komersil maupun KPR FLPP. Kemudian dalam rangka mendukung pendayagunaan dana jangka panjang dalam pembiayaan perumahan guna memenuhi kebutuhan rumah, maka Pemerintah berkoordinasi dengan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Perbankan, untuk mencari sumber dana baru yang berkelanjutan untuk penerbitan KPR baru. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menerbitkan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Syariah (EBASSP). Sekuritisasi Aset Syariah berbentuk EBAS-SP dalam



rangka pembiayaan sekunder perumahan dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut. Sekuritisasi aset pembiayaan perumahan hanya boleh dilakukan atas Aset Syariah Berbentuk Bukan Dain (ASBBD) yaitu aset yang timbul dari pembiayaan perumahan yang berdasarkan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik (IMBT) dan/atau akad-akad lain yang kedudukan kepemilikan aset masih berada pada Originator. Berdasarkan hal tersebut, agar KPR syariah dapat dilakukan sekuritisasi, untuk kedepannya Direktorat yang bertanggungjawab terhadap pembiayaan perumahan untuk mensosialisasikan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dan Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik (IMBT) dalam proses penyaluran KPR Syariah.

NO	KEGIATAN
1	Diskusi Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dan Kapasitas Bank Syariah dalam PPR di Wilayah Sumatera

Target Renstra pada indikator ini berjumlah 23 (dua puluh tiga) lembaga, dan realisasi capaiannya sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembaga sehingga tingkat capaian pada indikator ini mencapai 100%. Lembaga tersebut meliputi PT.SMF, Bank Jatim, Bank NTB Syariah, Bank Jateng, Bank DIY, BJB Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, BSM, BTN, Bank Muamalat, Bank Aceh Syariah, Bank Nagari, Bank Riau Kepri, BTN Syariah, BTPN Syariah, Bank Sumut, Bank Sumsel Babel, Bank Lampung, Bank Bali, Bank Kalbar, Bank Kaltimara, Bank Kalteng.

OUTPUT 3

Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan

Output Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan memiliki dua

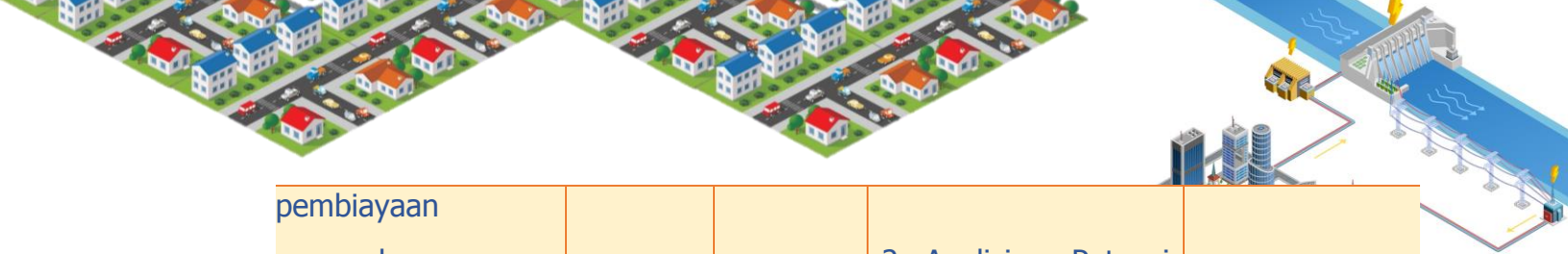
indikator, yaitu :

Output 3	Indikator Kinerja Kegiatan	
Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	1.	Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber Pembiayaan perumahan
	2.	Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan
	3.	Jumlah dokumen rancangan peraturan terkait perusahaan pembiayaan sekunder perumahan
	4.	Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan
	5.	Jumlah laporan evaluasi kinerja

Indikator kinerja kegiatan ke-3 yaitu jumlah dokumen rancangan peraturan terkait perusahaan pembiayaan sekunder perumahan hanya memiliki target capaian di tahun pertama (tahun 2015) pada periode Renstra 2015-2019. Sehingga dikarenakan pada tahun 2019 ini tidak memiliki target capaian, maka tidak ada pembahasan terkait indikator tersebut pada uraian di bawah ini.

**Indikator : Jumlah dokumen rencana pendayagunaan suml
1 pembiayaan perumahan**

Indikator 1	Target Renstra Revisi	Realisasi	Judul Paket Kegiatan	Anggaran (dln Ribuan)
Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber	2 dokumen	2 dokumen	1 Penyusunan Renstra Direktorat Tahun 2020-2024	Rp 850.000,00



pembiayaan perumahan			2 Analisis Potensi Lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan dalam BP Tapera	Rp 800.000,00
----------------------	--	--	--	---------------

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

X. Penyusunan Renstra Direktorat Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra–KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM–Nasional) dan bersifat indikatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra–KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum Kedua, setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja

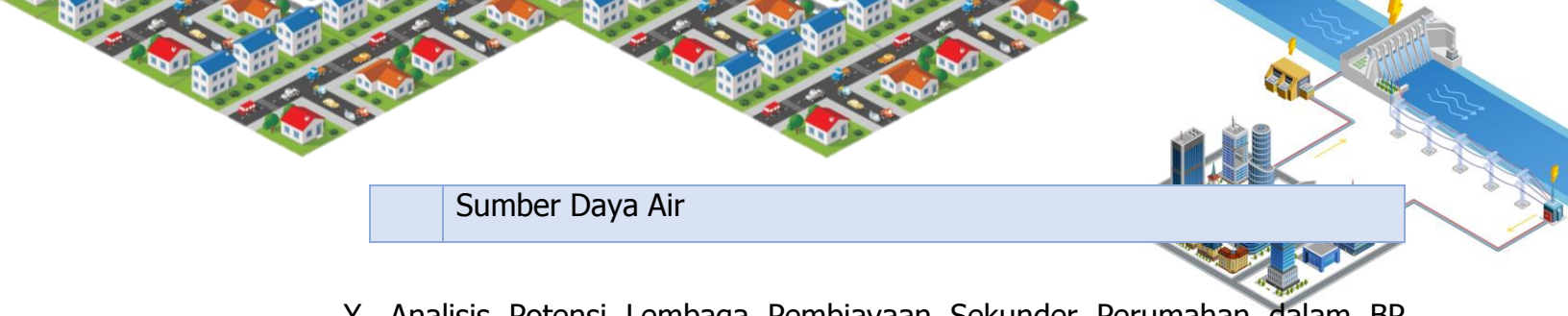


instansi pemerintah. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air telah menyusun Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020-2024 yang memuat rencana kerja untuk mengintegrasikan rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Rencana Strategis tersebut menguraikan aktivitas pada masing-masing subdirektorat, baik subdirektorat penyiapan dan kerjasama investasi, subdirektorat transaksi dan subdirektorat pemantauan dan evaluasi. Seperti diketahui, Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air disusun dalam rangka mendukung penyelesaian permasalahan dalam hal pembiayaan khususnya pembiayaan sumber daya air, antara lain masalah ketersediaan (availability), akses (accessibility), keterjangkauan (affordability) dan keberlanjutan (sustainability).

Dengan demikian perlu disusunnya Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020-2024 yang memuat aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan untuk setiap kegiatan per tahun di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, target capaian/hasil yang diharapkan, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, dukungan yang dibutuhkan, dan anggaran yang diperlukan.

Kegiatan yang dilakukan yaitu :

No	Kegiatan
1	Rapat Koordinasi Penyusunan Kegiatan TA. 2019 dan TA. 2020 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
2	Kegiatan Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3	Sosialisasi dan Penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur



Sumber Daya Air

Y. Analisis Potensi Lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan dalam BP Tapera

Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) ini seringkali menjadi kendala bagi perbankan dimana KPR adalah suatu bentuk kredit jangka panjang yang masa jatuh tempo pembayarannya antara 10 tahun hingga 30 tahun sedangkan dilain sisi sumber dana yang digunakan oleh bank dalam pembiayaan KPR adalah dana jangka pendek seperti tabungan, deposito, dan giro. Akibat ketidak seimbangan struktur ini maka bank enggan membiayai KPR. SMF dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan yaitu dengan tersedianya pasar pendanaan KPR sekunder berupa Secondary Mortgage Facility (SMF). Di beberapa negara, SMF ini telah menjadi sumber dana jangka menengah dan panjang secara konsisten.

Sebagai instrumen untuk mendukung penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, baik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan peran PT SMF perlu didorong dan disinergikan agar dapat berperan lebih optimal. Untuk mendukung hal tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap potensi lembaga pembiayaan sekunder perumahan, dalam hal ini PT SMF, yang dapat mendukung pengelolaan dana pada Tapera.

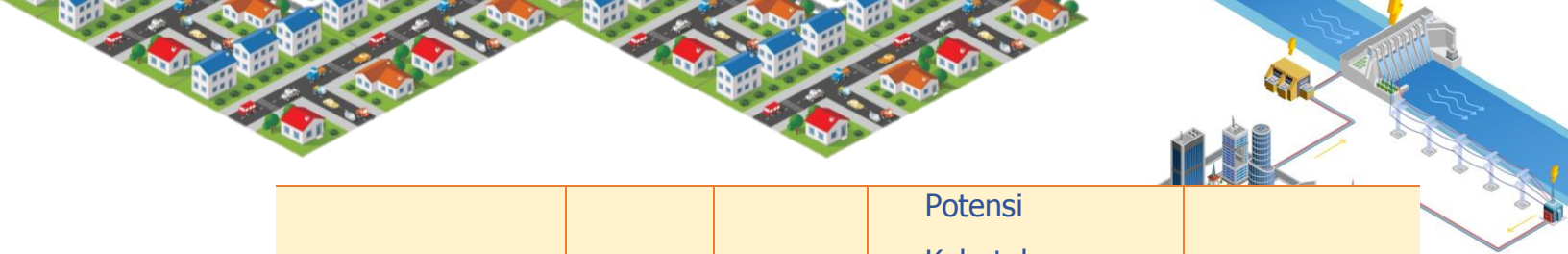
Beberapa usulan PT SMF terhadap Lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan dalam Pengelolaan Dana Tapera, yaitu: Pada skema KPR ASN/TNI/POLRI milik PT SMF, Tapera berperan sebagai sumber dana dalam bentuk obligasi yang telah di blend dengan dana PT SMF. Nantinya PT SMF akan mengembalikan melalui penerbitan EBA/Covered Bond KPR PNS. Sedang pada skema pemanfaatan Tapera, PT SMF menempatkan diri dalam pemanfaatan dana Tapera untuk membantu mitigasi risiko, antara lain: risiko kredit, risiko operasional, dan risiko finansial. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:



No	Kegiatan
1	FGD Analisis Potensi Lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan dalam Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat
2	Rapat Pembahasan Persiapan Penyusunan Strategi Pemantauan Bidang Perumahan di Provinsi Jawa Timur
3	Rapat Pembahasan Hasil Pendataan RUMI Jawa Timur Untuk Perencanaan 2020-2024
4	Rapat Pembahasan Kebutuhan Perumahan Provinsi Jawa Timur Berbasis Data RUMI

Indikator : Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan

Indikator 2	Target Renstra Revisi	Realisasi	Judul Paket Kegiatan	Anggaran (dlm Ribuan)
Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan	2 NSPK	2 NSPK	1 Penyusunan Kriteria Portofolio Potensi Sumber Pembiayaan Lainnya Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Perumahan	Rp 600.000,00
			2 Penyusunan Peta	Rp 400.000,00



			Potensi Kebutuhan Pembiayaan Perumahan Dalam Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan	
--	--	--	---	--

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

Z. Penyusunan Kriteria Portofolio Potensi Sumber Pembiayaan Lainnya Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Perumahan

Program dan kebijakan Pembiayaan perumahan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1974 dengan adanya subsidi Pembiayaan perumahan. Pelaksanaan kebijakan Pembiayaan perumahan di Indonesia menghadapi suatu kendala yaitu kurangnya dukungan penyediaan dana murah jangka panjang dalam APBN yaitu dana FLPP sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Oleh karena itu diperlukan sumber pembiayaan perumahan lainnya selain APBN agar masyarakat lebih banyak menerima bantuan untuk kepemilikan rumah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung pemenuhan rumah yang terjangkau dan layak huni adalah melalui kerjasama pembiayaan dengan perusahaan-perusahaan, baik pemerintah maupun swasta dalam mengoptimalkan sumber pembiayaan lainnya sebagai alternatif sumber pembiayaan perumahan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan terdiri dari: Perbankan, Pasar Modal, Lembaga Keuangan Non Bank (Asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, lembaga Jasa Keuangan Lainnya). Sedangkan yang termasuk kedalam Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Peraturan



Otoritas Jasa Keuangan, 2016) adalah Pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan. Kriteria portofolio yang baik adalah yang memenuhi syarat ketersediaan dana, likuiditas, profitabilitas, good governance, dan rasio potensi pembiayaan macet terhadap total pembiayaan non performing loan/financing. Kriteria Portofolio Lembaga Jasa Keuangan Lainnya meliputi: Kemampuan mengelola risiko, diukur dengan variabel non performing loan (NPL) dan loan to debt ratio (LDR); Kemampuan pendanaan, diukur dengan variabel capital adequacy ratio (CAR) dan diversifikasi pendanaan; Kemampuan menciptakan profitabilitas, diukur dengan variabel Return On Asset (ROA) dan Net Interest Margin (NIM); Kemampuan tata kelola organisasi, termasuk di dalamnya SOP, sistem informasi, serta SDM, yang diukur dengan peringkat Good Corporate Governance (GCG).

Kegiatan yang dilakukan yaitu:

No	Kegiatan
1	FGD Penyusunan Peta Potensi Portofolio Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

AA. Penyusunan Peta Potensi Kebutuhan Pembiayaan Perumahan Dalam Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan.

Sampai saat ini Lembaga Jasa Keuangan ada beberapa yang telah melaksanakan program pembiayaan perumahan namun masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan oleh banyak faktor salah satunya adanya pengaruh dari pemegang saham di setiap Lembaga Jasa Keuangan. Oleh karena itu, untuk menjembatani permasalahan keterbatasan akses MBR terhadap sumber pembiayaan, pemerintah memberikan ruang kepada lembaga jasa keuangan untuk menjadi bagian yang dapat menyediakan sumber pembiayaan bagi MBR.



Setelah melakukan analisis terhadap Bank BTN dan BNI dengan menggunakan kriteria Portofolio Lembaga Jasa keuangan maka didapatkan hasil yaitu Bank BTN mempunyai lebih banyak pengalaman dalam penyaluran KPR sehingga nilai Willingness dalam kategori baik, namun didalam kriteria Ability terdapat beberapa parameter seperti NPL dan LDR yang kurang baik. Dari kedua kriteria tersebut disimpulkan bahwa Bank BTN sudah mampu untuk menyalurkan KPR Subsidi dalam pembiayaan perumahan didukung dengan kemauan yang besar. Strategi yang perlu dilakukan yaitu strategi akselerasi untuk meningkatkan Program KPR agar lebih meningkat dan efisien. Bank BNI mempunyai nilai Willingness lebih rendah dari Bank BTN karena dinilai kurang berpengalaman menyalurkan KPR dilihat dari waktu PKO dan jumlah KPR yang disalurkan, namun tidak menutup kemungkinan kedepannya akan lebih berkembang karena dinilai dari kemampuan (Ability) Bank BNI yang baik dan stabil. Strategi yang dilakukan yaitu akselerasi agar program KPR dapat meningkat lebih dari capaian tahun 2018 yaitu 1.57% yang sebanding dengan kemampuan Bank yang dinilai tinggi. Kegiatan yang dilakukan yaitu:

No	Kegiatan
1	Rapat Pembahasan Kebutuhan Perumahan Berbasis Data Rumah Indonesia

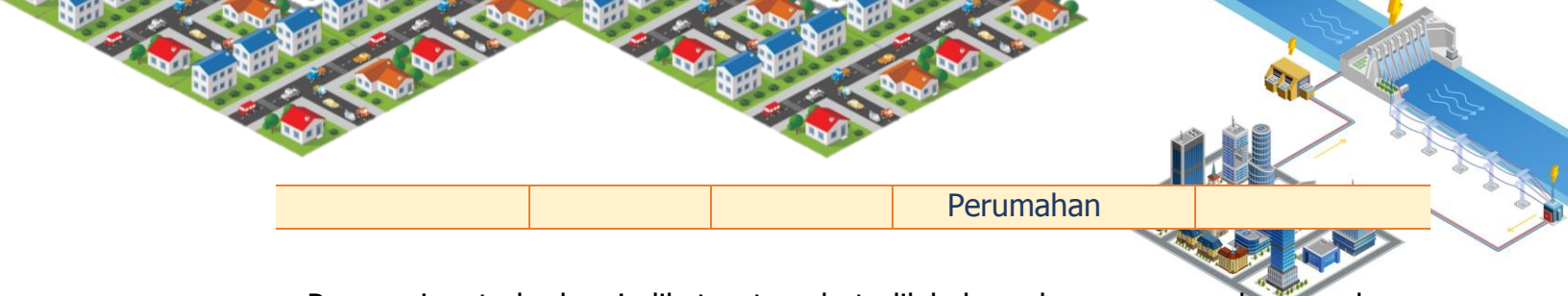
Indikator : Jumlah dokumen rancangan peraturan terkait perusahaan pembiayaan sekunder perumahan

Indikator ini memiliki satuan berupa rancangan peraturan dengan target capaian hanya terdapat pada tahun 2015 yaitu 1 (satu) rancangan peraturan, sedangkan pada tahun 2016 hingga tahun 2019 tidak memiliki target capaian.



Indikator : Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan

Indikator 2	Target Renstra Revisi	Realisasi	Judul Paket Kegiatan	Anggaran (dlm Ribuan)
Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan	3 Rancangan Peraturan	3 Rancangan Peraturan	1. Dukungan Penyusunan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dalam Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat	Rp 850.000,00
			2. Penyiapan Model Optimalisasi Alokasi Dana Tapera Dalam Porsi Pemupukan, Pemanfaatan, Dan Cadangan	Rp 800.000,00
			3. Penyiapan Materi Teknis Kebijakan Penilaian Kelayakan Dan Penentuan Urutan Prioritas Peserta TAPERA Dalam Mendapatkan Pembiayaan	Rp 800.000,00



Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

BB.Dukungan Penyusunan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dalam Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

Dengan berlakunya UU No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), arah kebijakan pemerintah terkait tabungan perumahan semakin fokus. Terdapat beberapa hal terkait arah kebijakan pemerintah terkait tabungan perumahan, di antaranya adalah dasar hukum, arah kebijakan strategis mengenai tabungan perumahan rakyat, grand design kebijakan perumahan dan kawasan permukiman, dan integrasi program pembiayaan perumahan nasional.

Secara singkat, dalam perkembangannya selama masa kegiatan Dukungan Penyusunan Rancangan Peraturan BP Tapera dalam Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, RPP Penyelenggaraan Tapera sampai dengan kegiatan swakelola ini selesai dilaksanakan belum mencapai penetapan oleh presiden (belum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah). Proses penetapan ini pada praktiknya meleset cukup jauh dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang menyatakan, "Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan". Sementara itu, pada kenyataannya, sampai dengan akhir 2019, RPP Penyelenggaraan Tapera belum juga disahkan.

Penetapan RPP Penyelenggaraan Tapera ini menjadi salah satu prioritas pemerintah tersendiri, mengingat urgensi RPP ini untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan Tapera, misalnya untuk operasionalisasi BP Tapera, penerbitan Peraturan BP Tapera, penerbitan Peraturan OJK, penerbitan Peraturan KSEI, serta pengelolaan dana Tapera itu sendiri.



Sepanjang pelaksanaan kegiatan ini, terdapat 3 isu yang menjadi sorotan perpanjangan waktu RPP Penyelenggaraan Tapera, yaitu isu kepesertaan, isu besaran simpanan, serta substansi penggabungan FLPP ke Tapera.

Selain karena penetapan RPP Penyelenggaraan Tapera ini sudah meleset cukup jauh dari ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Tapera sebelumnya, hal penting yang menjadikan penetapan RPP Penyelenggaraan Tapera harus segera dilaksanakan yaitu untuk keperluan Operasionalisasi BP Tapera dan Penerbitan Peraturan BP Tapera.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

No	Kegiatan
1	Rapat Klarifikasi Atas RPP Penyelenggaraan Tapera
2	Rapat Pembahasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP Tapera
3	Rapat Penjelasan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BP Tapera
4	Rapat Komite Tapera
5	Rapat Pembahasan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja BP Tapera
6	Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Ketua Komite Tapera tentang Penetapan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya bagi Komisioner BP Tapera (Rakepmen Gaji K/DK)
7	Rapat Pembahasan RPP Penyelenggaraan Tapera

del Optimalisasi Alokasi Dana Tapera Dalam Porsi Pemupukan, Pemanfaatan, Dan Cadangan

Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah diundangkan Pemerintah pada tanggal 24 Maret 2016. Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka



memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Dalam rangka mencapai tujuannya, simpanan yang disetorkan oleh peserta harus dikelola sedemikian rupa hingga terjadi optimalisasi antara kegiatan pemupukan dana dan besaran manfaat yang bisa dihasilkan.

Dana Tapera ini akan dialokasikan ke dalam 3 (tiga) hal, yaitu pemupukan, pemanfaatan, dan cadangan. Penentuan besaran alokasi dana Tapera ini setidaknya dilakukan berdasarkan kajian dan proyeksi terhadap karakteristik peserta Tapera dan besaran penghasilan peserta. Penentuan besaran alokasi dana Tapera tidak akan lepas dari kondisi eksisting yang ada di Indonesia. Sesuai dengan UU Tapera, yang akan menjadi peserta Tapera adalah seluruh WNI dan WNA yang bekerja di Indonesia yang memiliki upah paling sedikit sebesar upah minimum. Terkait hal ini, perlu untuk mengetahui dan memahami bagaimana karakteristik pekerja di Indonesia yang akan menjadi peserta Tapera.

Penentuan besaran alokasi dana Tapera juga harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun sebuah model atau simulasi penghitungan dalam pengelolaan dana Tapera. Model atau simulasi yang disusun ini nantinya akan bermanfaat sebagai masukan atau pertimbangan bagi BP Tapera.

Penentuan besaran alokasi dana Tapera dilakukan berdasarkan pertimbangan pertimbangan rinci atas penghitungan alokasi dana Tapera. Hal ini akan berkaitan dengan kekritisian alokasi dana Tapera, juga dengan kondisi apa saja yang memengaruhi penghitungan alokasi dana Tapera tersebut. Selain itu, para pengambil kebijakan juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dana, agar dana Tapera ini tetap terjaga dan bisa memberi manfaat maksimal.

DD. Penyiapan Materi Teknis Kebijakan Penilaian Kelayakan Dan Penentuan Urutan Prioritas Peserta TAPERA Dalam Mendapatkan Pembiayaan



Perumahan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Peserta wajib Tapera terdiri dari Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, sedangkan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi Peserta. Pemanfaatan dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta namun dikecualikan bagi Peserta warga negara asing. Pembiayaan perumahan dimaksud meliputi pembiayaan untuk pembelian rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah. Adapun ketentuannya antara lain merupakan rumah pertama, hanya diberikan 1 (satu) kali dan mempunyai nilai besaran tertentu untuk tiap-tiap pembiayaan perumahan. Terkait penyaluran pembiayaan perumahan tersebut BP Tapera akan mengatur mengenai kelayakan peserta sekaligus pelaksanaannya yang akan mengacu pada urutan prioritas. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyusun penyiapan materi teknis kebijakan penilaian kelayakan dan penentuan urutan prioritas peserta Tapera dalam mendapatkan pembiayaan perumahan dalam rangka mensukseskan Program Tabungan Perumahan Rakyat.

Indikator : Jumlah laporan evaluasi kinerja

5

Indikator 5	Target Renstra Revisi	Realisasi	Judul Paket Kegiatan	Anggaran
Jumlah laporan evaluasi kinerja	2 Laporan	2 Laporan	1. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Tahun 2019	Rp 150.000,00



			2. Penyusunan Capaian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Pada RPJM 2015-2019	Rp 650.000,00
--	--	--	--	---------------

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

EE. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Tahun 2019

Kegiatan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Direktorat merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Direktorat terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Untuk mewujudkan pemerintahan yang handal, profesional dan bertanggung jawab diperlukan upaya yang komprehensif dari setiap unsur penyelenggara negara dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsinya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menyediakan Laporan Kinerja di setiap akhir tahun anggaran sebagai bukti penilaian atas kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Melalui akuntabilitas kinerja akan dapat dinilai kinerja instansi pemerintah baik jangka pendek (tahunan) maupun dalam kaitan tujuan jangka panjangnya. Dengan demikian akan tumbuh suatu kondisi semua organisasi pemerintah dapat merasakan kebutuhan yang mendasar akan informasi kinerja organisasinya melalui mekanisme akuntabilitas kinerja. Tanpa akuntabilitas kinerja dan evaluasinya, tidak mungkin diketahui secara tepat peta permasalahan dan tindakan-tindakan tepat bagaimana yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kegiatan yang dilakukan yaitu:

No	Kegiatan
----	----------



1	Pembahasan Perjanjian Kinerja Direktorat
2	Pembahasan Rencana Aksi
FF 3	Pembahasan money bulanan Direktorat

e

nyusunan Capaian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Pada RPJM 2015-2019

Direktorat telah menyusun Roadmap Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan 2015-2019 yang memuat rencana kerja untuk mengintegrasikan rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan bidang Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Roadmap tersebut menguraikan aktivitas pada masing-masing subdirektorat, baik subdirektorat perencanaan dan pelaporan, subdirektorat pembiayaan primer perumahan, pembiayaan sekunder perumahan, maupun tabungan perumahan dan pembiayaan lainnya, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat dan RPJMN 2015-2019. Seperti kita ketahui, Rencana Strategis disusun dalam rangka mendukung penyelesaian permasalahan dalam pembiayaan perumahan, antara lain masalah ketersediaan (*availability*), akses (*accessibility*), keterjangkauan (*affordability*) dan keberlanjutan (*sustainability*).

Kegiatan ini dilaksanakan melalui *desk study* terhadap siklus perencanaan dalam Direktorat antara lain RPJMN 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Rencana Strategis Direktorat, dan Roadmap Direktorat serta dokumen rencana pendukung lainnya. Dengan metode tersebut, diharapkan studi ini akan menghasilkan Capaian Kinerja Direktorat dari tahun 2015-2019 yang memuat tahapan atau aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan untuk setiap kegiatan per tahun di Direktorat. Kegiatan yang dilakukan yaitu:




No	Kegiatan
1	Rapat Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja Direktorat Pada RPJM 2015-2019
2	Rapat evaluasi kinerja atas Perjanjian Kinerja Direktorat PPI SDA Ta. 2019

OUTPUT 4

Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur SDA

Output Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan memiliki dua indikator, yaitu :

Output 4	Indikator Kinerja Kegiatan	
Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur SDA	1.	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA
	2.	Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur SDA
	3.	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur SDA

Indikator : Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA

1

Indikator 1	Target Renstra Revisi	Realisasi	Judul Paket Kegiatan	Anggaran (dIm Ribuan)
Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	2 Dokumen	2 Dokumen	1. Identifikasi Potensi Proyek KPBU Bidang Sumber Daya Air	Rp 600.000,00
			2. Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air	Rp 500.000,00



Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

GG. Identifikasi Potensi Proyek KPBU Bidang Sumber Daya Air

skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak badan usaha atau dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan KPBU sebelum menyusun studi pendahuluan perlu dilakukan kegiatan identifikasi awal proyek yang akan dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir gagalnya pelaksanaan proyek KPBU dikarenakan dari hasil studi kelayakan dari suatu proyek KPBU yang tidak sesuai dengan harapan Badan Usaha maupun Lembaga Pembiayaan. Pada Tahapan Perencanaan dan Penyiapan KPBU membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama, maka sebelum dilakukan penyusunan studi pendahuluan dan studi kelayakan proyek dengan skema KPBU perlu dilakukan penyusunan kriteria-kriteria proyek dan identifikasi awal proyek KPBU bidang Sumber Daya Air.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi membuat *eligibility rule* yang berisi beberapa kriteria seleksi proyek yang berpotensi menggunakan skema KPBU. *Eligibility Rule* merupakan *screening tool* yang digunakan dalam tahapan awal identifikasi proyek KPBU dan terdiri dari beberapa indikator yang akan dilakukan skoring. Indikator yang digunakan antara lain adalah skala proyek per tahun, jangka waktu pengerjaan proyek, lokasi layanan, indikasi pengembalian investasi, dan potensi kerja sama /pengembangan. Kegiatan identifikasi awal akan



menghasilkan daftar proyek yang akan ditindak lanjuti sebagai proyek KPBU. Untuk menentukan proyek KPBU Bidang Sumber Daya Air, hal pertama yang perlu dilakukan adalah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk mendapatkan daftar rencana proyek sumber daya air, selanjutnya melakukan pemetaan proyek-proyek bidang SDA tersebut yang berpotensi sebagai proyek KPBU. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor SA.01 -DA/AJ/705 perihal Usulan Proyek Bidang Sumber Daya Air yang akan dilaksanakan dengan Skema KPBU, didapatkan beberapa proyek bendungan multiguna dan proyek penyediaan air baku untuk air bersih.

Usulan proyek KPBU bidang sumber daya air yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selanjutnya diseleksi menggunakan *eligibility rule* berdasarkan kriteria masing-masing proyek untuk menghasilkan daftar proyek yang berpotensi menggunakan skema KPBU. Daftar potensi proyek dengan skema KPBU tersebut terangkum dalam sebuah road map yang akan dijalankan pada tahun 2019 – 2024 beserta *readiness criteria* dari proyek-proyek tersebut. Dari hasil identifikasi berdasarkan *eligibility rule* bidang sumber day air dihasilkan 5 (lima) proyek bendungan, 6 (enam) proyek saluran pembawa air baku, dan 2 (dua) proyek tanggul yang tercantum dalam Road Map proyek KPBU. Kegiatan yang dilakukan yaitu:

No	Kegiatan
1	Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Potensi KPBU Saluran Air Baku (SAB) dari Bendungan Sidan, Bali
2	Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Potensi KPBU Bendungan Saka Gilas, Sumatera Selatan
3	Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Potensi KPBU Saluran Air Baku (SAB) dari Bendungan Sei Gong Kepulauan Riau



HH. Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bidang Sumber Daya Air

Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan (*funding gap*) yang harus dipenuhi. Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak badan usaha atau dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, dalam tahap perencanaan KPBU, output yang dihasilkan adalah Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik. Studi Pendahuluan meliputi analisis kebutuhan (*need analysis*), kriteria kepatuhan (*compliance criteria*), kriteria faktor penentu Nilai Manfaat Uang (*Value for Money*) partisipasi badan usaha, analisa potensi pendapatan dan skema pembiayaan proyek serta rekomendasi dan tindak lanjut. Sedangkan Konsultasi Publik dilakukan untuk mendiskusikan penjelasan dan penjabaran terkait dengan rencana KPBU sehingga diperoleh hasil berupa tanggapan dan/atau masukan dari pemangku kepentingan dan evaluasi terhadap hasil dari konsultasi publik dan implementasinya dalam KPBU.

Studi Pendahuluan merupakan dokumen yang harus disiapkan ada tahap perencanaan suatu proyek KPBU. Tujuan dari penyusunan Studi Pendahuluan ini adalah: menetapkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), mengidentifikasi penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan melalui skema KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan rekomendasi bagi PJPK untuk memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU. Studi Pendahuluan harus memuat paling kurang:



rencana bentuk KPBU; rencana skema pembiayaan KPBU dan sumber dananya; rencana penawaran KPBU yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian. Kajian yang perlu dilakukan dalam penyusunan Studi Pendahuluan meliputi: analisis kebutuhan (*need analysis*); kriteria kepatuhan (*compliance criteria*); kriteria faktor penentu Nilai Manfaat Uang (*Value for Money*) partisipasi badan usaha; analisa potensi pendapatan dan skema pembiayaan proyek; rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Kegiatan yang dilakukan yaitu:

No	Kegiatan
1	Studi Pendahuluan terhadap Bendungan Merangin
2	Studi Pendahuluan terhadap Bendungan Kusan
3	Studi Pendahuluan terhadap Bendungan Muara Juloi
4	Studi Pendahuluan/DPP NCICD Stage A
5	Studi Pendahuluan Saluran Air Baku (SAB) Kertasari

Indikator : Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur SDA

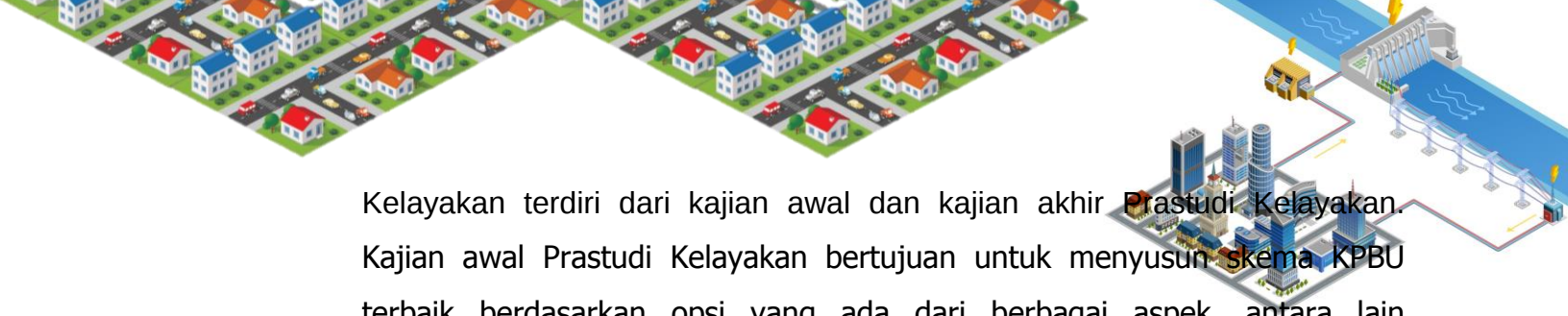
2

Indikator 2	Target Renstra Revisi	Realisasi	Judul Paket Kegiatan	Anggaran (dlm Ribuan)
Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur SDA	1 Dokumen	1 Dokumen	Reviu Prastudi Kelayakan KPBU bidang Sumber Daya Air	Rp 700.000,00

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

II. Reviu Prastudi Kelayakan KPBU bidang Sumber Daya Air

Menurut Peraturan Menteri Bappenas No. 4 Tahun 2015, Prastudi



Kelayakan terdiri dari kajian awal dan kajian akhir Prastudi Kelayakan. Kajian awal Prastudi Kelayakan bertujuan untuk menyusun skema KPBU terbaik berdasarkan opsi yang ada dari berbagai aspek, antara lain aspek teknis, ekonomi, keuangan, dan kesesuaian dengan hukum. Pada kajian awal tersebut dilakukan pula identifikasi kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dan rumusan permasalahan beserta usulan pemecahannya. Kajian akhir Prastudi Kelayakan merupakan kajian awal yang sudah memperoleh persetujuan dari para pemangku kepentingan, data kajian sudah disesuaikan dengan kondisi terkini, kelayakan dan kesiapan KPBU telah disempurnakan, dan berbagai permasalahan telah ditindaklanjuti. Prastudi Kelayakan penting bagi PJPK untuk dapat memahami secara penuh karakteristik dari proyek yang diusulkan serta untuk mengevaluasi kelayakannya secara teknis, keuangan, sosial dan lingkungan. Prastudi Kelayakan juga akan mengukur apakah proyek dimaksud sudah menjadi opsi terbaik dalam mengatasi kebutuhan yang ada serta apakah akan memberikan manfaat sosial dan ekonomis yang berkelanjutan bagi publik. Suatu Prastudi Kelayakan yang disiapkan dengan baik diharapkan akan mampu memberikan perkiraan yang dapat diandalkan tentang dukungan apa saja yang diperlukan dari Pemerintah serta dapat mengidentifikasi penjaminan apa saja yang diperlukan agar proyek menjadi layak. Kesimpulan yang diperoleh dari Prastudi Kelayakan adalah penting bagi PJPK untuk dapat membuat keputusan tepat tentang suatu usulan proyek, untuk dapat melakukan negosiasi serta menandatangani suatu kontrak KPBU yang didasarkan atas pemahaman yang menyeluruh atas potensi risiko pada suatu proyek. Penyiapan Prastudi Kelayakan sangat penting untuk memastikan agar para pemangku kepentingan proyek dapat membuat keputusan yang tepat terkait proyek.

Kegiatan yang dilakukan yaitu:

No	Kegiatan
1	Prastudi kelayakan proyek KPBU Bendungan Merangin
2	Prastudi kelayakan proyek KPBU SAB Kertasari
3	Prastudi kelayakan proyek KPBU Bendungan Kusan

Indikator : Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi 3 Infrastruktur SDA

Indikator ini pada Tahun Anggaran 2019 tidak memiliki target capaian. Hal tersebut karena penyiapan dukungan kerja sama investasi infrastruktur sumber daya air merupakan aktivitas yang mencakup kegiatan fasilitasi dukungan dan jaminan pemerintah (VGF, PDF dll), penyiapan bundling infrastruktur, pengusahaan penggunaan dana non APBN untuk OBC dan FBC. Kegiatan-kegiatan tersebut baru akan dilakukan pada tahun mendatang.



Output Pelaksanaan Investasi Infrastruktur SDA memiliki dua indikator, yaitu :

Output 5	Indikator Kinerja Kegiatan	
Pelaksanaan Investasi Infrastruktur SDA	1.	Jumlah Pengembangan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA
	2.	Jumlah Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Pembiayaan Infrastruktur SDA



Indikator : Jumlah Pengembangan Transaksi Pembiayaan
1 Infrastruktur SDA

Indikator 1	Target Renstra Revisi	Realisasi	Judul Paket Kegiatan	Anggaran (dlm Ribuan)
Jumlah Pengembangan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	2 Dokumen	2 Dokumen	1. Penyiapan Pelaksanaan Penjajakan Minat Pasar dan Konsultasi Publik KPBU Bidang Sumber Daya Air	Rp 500.000,00
			2. Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama KPBU Bidang Sumber Daya Air	Rp 500.000,00

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

JJ. Penyiapan Pelaksanaan Penjajakan Minat Pasar dan Konsultasi Publik KPBU Bidang Sumber Daya Air

Penjajakan minat pasar dilaksanakan untuk melihat minat pasar terhadap proyek KPBU. Penjajakan minat pasar dilaksanakan saat OBC dan FBC maupun saat akan pelelangan proyek. Penjajakan minat pasar saat OBC dan FBC untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan para investor untuk proyek KPBU dan mendapatkan masukan dari investor dari sisi teknis, keuangan, dan legal dari proyek sehingga saat masa transaksi didapatkan hubungan yang baik dan lancar. Di penjajakan minat pasar menghadirkan calon investor proyek bidang SDA, untuk itu penguasaan materi mutlak diperlukan dari tim pelaksana penjajakan minat pasar khususnya saat *one on one meeting*. Informasi yang disampaikan pada



kegiatan penjajakan minat pasar adalah: Lingkup proyek, dalam hal desain infrastruktur dan spesifikasi keluaran awal, Mekanisme pembayaran dan skema pendapatan lainnya yang dapat dipertimbangkan, Usulan jadwal proyek, Perkiraan kebutuhan modal (capex) dan biaya operasional (opex), Dukungan dan penjaminan pemerintah, Risiko-risiko teknis yang utama, Mekanisme pengadaan. Konsultasi publik dilaksanakan untuk melihat tingkat penerimaan publik terhadap proyek KPBU serta untuk mengetahui kemampuan konsumen dalam membayar layanan yang dihasilkan proyek KPBU. Sehingga yang dihadirkan dalam konsultasi publik adalah masyarakat dan pemangku kepentingan. Untuk itu dalam konsultasi publik harus ada interaksi antara PJPK, masyarakat, dan pemangku kepentingan sehingga mendapat masukan mengenai kebutuhan masyarakat terkait dengan KPBU dan memastikan kesiapan KPBU.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya air untuk kesejahteraan masyarakat diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur bagi pengelolaan sumber daya air. Untuk dapat meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur tersebut salah satunya dengan cara mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur bagi pengelolaan sumber daya air.

Sesuai dengan fungsi Direktorat yaitu menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air. Dalam rangka persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha pembiayaan infrastruktur sumber daya air maka diperlukan Penyiapan Pelaksanaan Penjajakan Minat Pasar dan Konsultasi Publik KPBU Bidang SDA, guna mengetahui seberapa besar antusiasme calon investor dan menarik minat investor pada pembiayaan infrastruktur sumber daya air, serta mengetahui opini masyarakat terkait dampak pelaksanaan KPBU bagi kepentingan masyarakat.

Kegiatan persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan



usaha pembiayaan infrastruktur sumber daya air dapat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan atau mengunjungi potensial investor pembiayaan infrastruktur sumber daya air, serta mengadakan pertemuan dengan masyarakat atau melakukan survey dengan menyebarkan kuisioner guna memperoleh masukan terkait pelaksanaan KPBU.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

No	Kegiatan
1	Rapat persiapan penyusunan pedoman pelaksanaan pendampingan penjangkauan minat pasar dan konsultasi publik
2	Konsinyasi tim penyusunan dokumen permohonan pdf (DPP) proyek kpbu bendungan Merangin -Jambi
3	FGD penilaian resiko proyek pembangunan tanggul terintegrasi daratan fase A (NCICD - Stage A Dikes)
4	Risalah hasil fgd mitigasi resiko proyek pembangunan tanggul terintegrasi daratan fase A (NCICD-Stage A Dikes)
5	Rapat pembahasan instrumen transaksi proyek KPBU
6	Rapat penjangkauan minat pasar proyek KPBU bendungan Merangin

KK.Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama KPBU Bidang Sumber Daya Air

Berdasarkan peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur pasal 1 menyatakan bahwa Badan Usaha Pelaksana KPBU, yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana, adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh badan usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung. Badan usaha pelaksana dapat terdiri dari badan usaha milik pemerintah, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, dan badan hukum asing atau koperasi. Proses pengadaan badan



usaha pelaksana merupakan bagian dari tahap transaksi KPBU. Pengadaan badan usaha pelaksana KPBU dilaksanakan setelah ditentukan penentuan lokasi tanah. Pengadaan badan usaha pelaksana dapat dilaksanakan melalui pelelangan atau penunjukan langsung. Kedua metode ini dilakukan melalui proses prakualifikasi.

Pengadaan badan usaha pelaksana melalui penunjukan langsung dilaksanakan jika hasil prakualifikasi badan usaha pelaksana hanya menghasilkan satu peserta, atau terdapat kondisi khusus dalam KPBU. Kondisi khusus yang dimaksud adalah pengembangan infrastruktur yang telah dibangun/dioperasikan oleh badan usaha yang sama, pekerjaan hanay dapat dilaksanakan menggunakan teknologi baru milik badan usaha, dan BUP telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan proyek KPBU. Dalam ruang lingkup KPBU bidang SDA, salah satu anggota konsorsium peserta lelang wajib merupakan badan usaha yang memiliki kegiatan usaha di sektor air atau dapat menunjukkan bukti kemitraan dengan badan usaha yang bergerak di bidang perairan. Selain itu, dalam hal badan usaha asing yang berpartisipasi, maka harus mengacu pada perundangundangan yang berlaku. Badan usaha pelaksana memiliki peran penting di dalam KPBU. Peran badan usaha pelaksana setelah terbentuk adalah untuk membangun proyek KPBU bidang SDA, seperti bendungan, saluran pembawa air baku (SAB), dan tanggul laut. Setelah selesai dibangun, badan usaha dapat mengoperasikan dan memelihara bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan selama masa konsesi dari perjanjian yang dilakukan. Pembiayaan badan usaha pelaksana dapat dilakukan dengan cara mengoperasikan berdasarkan tarif, atau dengan pembayaran dari pemerintah.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

NO	KEGIATAN
1	FGD Penyiapan Pedoman dan Kriteria Tahap Transaksi KPBU Bidang Sumber Daya Air
2	Kunjungan Lapangan ke Bendungan Ir. H. Juanda, Jatiluhur, Purwakarta
3	Pelaksanaan KPBU Bidang SDA (Terkait Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air)

**Indikator : Jumlah Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan
2 Pembiayaan Infrastruktur SDA**

Indikator 1	Target Renstra Revisi	Realisasi	Judul Paket Kegiatan	Anggaran (dlm Ribuan)
Jumlah Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Pembiayaan Infrastruktur SDA	1 Dokumen	2 Dokumen	1. Penyiapan Kriteria Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU Bidang Sumber Daya Air	Rp 500.000,00
			2. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Pembiayaan dan Penandatanganan Perjanjian KPBU Bidang SDA	Rp 500.000,00



Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

LL. Penyiapan Kriteria Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU Bidang Sumber Daya Air

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU, terdapat 19 infrastruktur yang dapat dikerjasamakan. Untuk infrastruktur sumber daya air dan pengairan, Pemerintah melalui Direktorat Pelaksana Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan kegiatan Penyiapan Kriteria Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) KPBU Bidang SDA, karena kriteria ini akan menjadi acuan dalam menilai kompetensi BUP KPBU dan bagi calon BUP KPBU merupakan acuan dalam menyiapkan diri mengikuti seleksi. Badan Usaha Pelaksana KPBU merupakan mitra pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. Sebagai mitra pemerintah dalam penyediaan infrastruktur badan usaha pelaksana berperan dalam pekerjaan konstruksi untuk membangun dan meningkatkan kemampuan infrastruktur, kegiatan pengelolaan dan pengoperasian infrastruktur, serta pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur selama umur rencana.

Pengadaan badan usaha meliputi persiapan dan pelaksanaan. Persiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan oleh Panitia Pengadaan. Persiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Konfirmasi kesiapan Proyek KPBU untuk dilanjutkan ketahapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana; b. Konfirmasi minat pasar; c. Penyusunan jadwal pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan rancangan pengumuman; d. Penyusunan dan penetapan Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana; dan e. Pengelolaan Ruang Data dan



Informasi (*Data Room*) untuk keperluan uji tuntas (*due diligence*).
Pemilihan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:
Pelelangan atau Penunjukan Langsung. Pelelangan sebagaimana dimaksud
terdiri atas: Pelelangan Satu Tahap; atau Pelelangan Dua Tahap.

Kegiatan yang dilakukan yaitu:

No	Kegiatan
1	<i>Capacity Building</i> Tahapan Prakualifikasi dan Evaluasi Dokumen Prakualifikasi
2	FGD Persiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU Sektor Bendungan
3	Pembahasan Proses Pengadaan Satu Tahap dan Dua Tahap Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)

MM. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Pembiayaan dan Penandatanganan Perjanjian KPBU Bidang SDA

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyiapkan aturan yang mempertegas dan memperjelas hubungan kerja dan pemenuhan pembiayaan KPBU bidang SDA. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyiapkan dan menetapkan mekanisme, syarat-syarat perjanjian, dan pemenuhan pembiayaan KPBU bidang SDA. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban secara pasti dari masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja dan pemenuhan pembiayaan KPBU bidang SDA.

Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan atau "*Financial Close*" dapat terlaksana setelah seluruh perjanjian pada lingkup KPBU bidang Sumber Daya Air baik Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres telah ditandatangani dan sebagian pinjaman telah dicairkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan konstruksi. Perjanjian Kerjasama (KPBU) mengatur paling kurang memuat ketentuan mengenai Lingkup Pekerjaan, Jangka Waktu, Jaminan Pelaksanaan, Tarif dan Mekanisme Penyesuaiannya, Hak dan Kewajiban termasuk alokasi resiko, Standar Kinerja Pelayanan,



Pengalihan Saham sebelum KPBU beroperasi secara komersial, Sanksi, Pemutusan atau Pengakhiran Perjanjian, Status Kepemilikan Aset, Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Mekanisme Pengawasan Kinerja Pelaksanaan Pengadaan oleh Badan Usaha, Mekanisme Perubahan Pekerjaan dan/atau layanan, Mekanisme Hak Pengambilalihan oleh Pemerintah dan Pemberi Pinjaman, Penggunaan dan Kepemilikan Aset Infrastruktur dan/atau Pengelolaannya kepada PJPK, Pengembalian Aset Infrastruktur dan/atau Pengelolaannya kepada PJPK, Keadaan Memaksa (*Force Majeur*), Pernyataan dan Jaminan Para Pihak Bahwa Perjanjian KPBU sah dan mengikat, Penggunaan Bahasa dalam Perjanjian, Manajemen Pelaksanaan Perjanjian KPBU dan Hukum yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan yaitu:

NO	KEGIATAN
1	Rapat Persiapan Pelaksanaan <i>FGD</i> Tahap Transaksi KPBU Bidang Sumber Daya Air
2	<i>FGD</i> Penyiapan Dokumen Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penjaminan, Dan Perjanjian Regres KPBU Bidang SDA

OUTPUT 6

Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur SDA

Output Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur SDA memiliki tiga indikator, yaitu :

Output 6	Indikator Kinerja Kegiatan	
Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur SDA	1.	Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Pemantauan Investasi Infrastruktur SDA
	2	Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur SDA
	3.	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA



Indikator : Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Pemantauan
1 Investasi Infrastruktur SDA

Indikator 1	Target Renstra Revisi	Realisasi	Judul Paket Kegiatan	Anggaran (dln Ribuan)
Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Pemantauan Investasi Infrastruktur SDA	1 Laporan	1 Laporan	Penyiapan Pelaksanaan Pemantauan Inventasi Infrastruktur Sumber Daya Air	Rp 400.000,00

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

NN. Penyiapan Pelaksanaan Pemantauan Inventasi Infrastruktur Sumber Daya Air;

Untuk mengetahui hasil kegiatan proyek infrastruktur sumber daya air yang sedang dilaksanakan diperlukan kegiatan pemantauan, dengan maksud untuk mendapatkan suatu penilaian secara obyektif terhadap suatu sasaran kegiatan, apakah kegiatan tersebut sudah berjalan layak sebagaimana yang direncanakan atau masih terdapat hambatan. Demikian juga untuk mendapatkan hasil yang baik dalam kegiatan pemantauan investasi infrastruktur sumber daya air, maka perlu dilakukan kegiatan penyiapan Pemantauan terlebih dahulu, sehingga didapatkan suatu bahan masukan yang dapat disusun menjadi pedoman untuk melakukan pemantauan.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan satu paket kegiatan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yang dimaksud dengan Pemantauan adalah proses pengumpulan informasi dan data tentang keadaan suatu proyek/pekerjaan, baik permasalahan maupun keberhasilannya dan mencari gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan, serta memastikan kepatuhan pelaksanaan pekerjaan terhadap



peraturan organisasi. Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi tersebut dibutuhkan sebuah SOP sebagai pedoman atau standar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh sebab itu Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air menyusun Sebuah SOP Investasi Infrastruktur KPBUs sektor Sumber Daya Air.

Secara umum dapat digambarkan, bahwa bahan masukan yang akan disiapkan dalam rangka menyusun suatu pedoman pemantauan terhadap investasi infrastruktur sumber daya air ini meliputi hal-hal yang harus dipantau terkait tahapan KPBUs antara lain penyiapan bahan masukan untuk penyusunan pedoman pelaksanaan pemantauan pada tahap Pra Konstruksi KPBUs, penyiapan bahan masukan penyusunan pedoman pelaksanaan Pemantauan pada tahap Pasca Konstruksi KPBUs.

Dalam kegiatan ini telah dihasilkan konsep pedoman pemantauan yang akan dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan pemantauan proyek KPBUs sektor Sumber Daya Air yang pada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait pemantauan. Dalam konsep pedoman tersebut terbagi menjadi tiga tahapan sesuai dengan tahapan KPBUs yaitu tahap perencanaan yang termasuk identifikasi dan penetapan KPBUs, tahap penyiapan adalah untuk mengkaji kelayakan KPBUs untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha melalui beberapa kegiatan yaitu penyiapan kajian Prastudi Kelayakan, Konsultasi Publik, Penjajakan Minat Pasar dan kegiatan pendukung lainnya, dan tahap transaksi adalah untuk melakukan market sounding, penetapan lokasi, pengadaan badan usahan dan pemenuhan Pembiayaan (*financial close*).

Kegiatan yang dilakukan yaitu:

No	Kegiatan
1	Penyiapan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur KPBUs bidang SDA



2	Penyusunan SOP Pelaksanaan Investasi Infrastruktur KPBU Bidang SDA
3	Rapat Pembahasan Tata Cara Penyusunan SOP KPBU Bidang SDA

Indikator : Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi
2 Infrastruktur SDA

Indikator 2	Target Renstra Revisi	Realisasi	Judul Paket Kegiatan	Anggaran (dlm Ribuan)
Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur SDA	1 Laporan	1 Laporan	Penyiapan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	Rp 400.000,00

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

OO. Penyiapan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyiapkan bahan masukan guna menyusun suatu Pedoman untuk melakukan evaluasi terhadap investasi infrastruktur Sumber Daya Air. Secara umum dapat digambarkan bahwa bahan-bahan yang akan disiapkan dalam rangka menyusun suatu pedoman evaluasi terhadap investasi infrastruktur Sumber Daya Air ini meliputi hal-hal yang harus dievaluasi sesuai dengan tahapan KPBU, yaitu perencanaan, penyiapan, dan transaksi.

Proses pelaksanaan kegiatan evaluasi tidak terlepas dari pelaksanaan pemantauan (*monitoring*) sehingga seringkali lebih dikenal dengan istilah Monev (*monitoring* dan evaluasi). Berbeda dengan pemantauan (*monitoring*)



yang dilakukan setiap saat, umumnya kegiatan evaluasi dilakukan pada pertengahan (evaluasi *midterm*) dan/atau akhir kegiatan/proyek. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan evaluasi dilakukan sebagai pembelajaran mengenai objek yang dievaluasi yakni penyelenggaraan investasi infrastruktur proyek KPBU bidang SDA (Bendungan, Bendung, Waduk, dan Saluran Pembawa Air Baku). Pembelajaran yang dimaksud yakni memberikan penilaian mengenai apakah masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan dan bagian mana yang perlu dilakukan penyempurnaan sehingga berguna untuk perbaikan pada penyelenggaraan proyek berikutnya. Selain itu, evaluasi berguna untuk menggambarkan bagaimana hal-hal tertentu sudah dilakukan dengan baik dalam penyelenggaraan investasi infrastruktur KPBU bidang SDA sehingga bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan proyek berikutnya. Dari kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur KPBU Sumber Daya Air telah dihasilkan output berupa Draf SOP Pelaksanaan Investasi Infrastruktur KPBU Sektor Sumber Daya Air (SDA) yang didalamnya berisi Tata Cara Pelaksanaan Investasi Infrastruktur KPBU Sektor Sumber Daya Air (SDA), Ringkasan Alur (*Flow Chart*) Pelaksanaan Investasi Infrastruktur KPBU Sektor Sumber Daya Air (SDA), dan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU. Akan tetapi belum tersedianya kriteria dalam pelaksanaan evaluasi investasi infrastruktur bidang SDA sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait penyusunan kriteria dan teknis pelaksanaan evaluasi.

Berdasarkan kesimpulan dan uraian sebelumnya, disarankan agar kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) ditindaklanjuti dengan melakukan rapat lanjutan yang membahas kriteria dan teknis pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pedoman Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diperlukan. Di samping itu, disarankan agar adanya tindak lanjut terkait rencana pembentukan tim untuk pelaksanaan evaluasi investasi infrastruktur Sumber Daya Air (SDA). Selain itu, diperlukan



koordinasi lebih lanjut dengan unit organisasi lain seperti Ditjen Sumber Daya Air dan instansi terkait lainnya dalam penyusunan pedoman/SOP evaluasi investasi infrastruktur Sumber Daya Air (SDA).

Kegiatan yang dilakukan yaitu:

No	Kegiatan
1	Rapat Penyiapan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur KPBU SDA
2	Rapat Penyusunan SOP Pelaksanaan Investasi Infrastruktur KPBU SDA
3	Rapat Pembahasan Tata Cara Penyusunan SOP KPBU Bidang SDA

**Indikator : Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan
3 Pembiayaan Infrastruktur SDA**

Target terhadap pencapaian indikator ini tidak ada (0) dikarenakan laporan kinerja pelaksanaan pembiayaan infrastruktur SDA sudah termuat dalam indikator kegiatan ke-5 pada output 3.



**Indikator : Jumlah layanan perkantoran
1**

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan rutin tahunan berupa layanan perkantoran selama 12 bulan layanan.



4.2 PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI

Perbandingan kinerja organisasi merupakan perbandingan kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Tahun 2019 ini merupakan tahun terakhir periode Renstra 2015-2019, sehingga perbandingan kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja tahun 2015-2019. Capaian kinerja Tahun 2015 hingga tahun 2018 merupakan capaian kinerja Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan (Direktorat PSPP) Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. Sedangkan capaian kinerja Tahun 2019 terdiri dari capaian kinerja Direktorat PSPP Ditjen Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Berikut ini sandingan perbandingan kinerja organisasi tahun 2015-2019 berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	2015		2016		2017		2018		2019	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET RENSTRA REVISI	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Laporan evaluasi kinerja direktorat dan layanan perkantoran	1. Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		2. Jumlah laporan evaluasi kinerja direktorat	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2	Terselenggaranya pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan perusahaan	1. Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		2. Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perusahaan	Materi Teknis Rumusan NSPK	1	1	1	1	1	1	1	1	2 NSPK	2 NSPK
3	Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki portofolio pembiayaan perusahaan	3. Jumlah lembaga jasa keuangan yang memiliki portofolio pembiayaan perusahaan	LKB	5	5	20 LKB	22	25	25	25	32	35	56
		4. Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang memiliki portofolio pembiayaan perusahaan	LKBB	0	0	10	3	15	15	15	24	20	21
4	Jumlah prosentase portofolio dana jangka panjang BPJS, tabungan haji, dana pensiun, asuransi, bapertum PNS, dan TWP TNI/POLRI untuk pembiayaan pembangunan perusahaan (quick wins/program lanjutan)	5. Jumlah prosentase portofolio dana jangka panjang BPJS, tabungan haji, dana pensiun, asuransi, bapertum PNS, dan TWP TNI/POLRI untuk pembiayaan pembangunan perusahaan (quick wins/program lanjutan)	%	1	1	5	1,2	7	6,8	9	1,57	10 Lembaga	4
		6. Jumlah prosentase peningkatan pembiayaan sekunder perusahaan untuk pembiayaan perusahaan	% peningkatan dana pinjaman likuidasi % peningkatan sekuritas	8	8	8	28,72	8	26,97	8	23,10 %	-	-
5	Jumlah dokumen rancangan peraturan terkait perusahaan pembiayaan sekunder perusahaan	7. Jumlah dokumen rancangan peraturan terkait perusahaan pembiayaan sekunder perusahaan	Rancangan Peraturan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perusahaan	RUU/RPP/RaP erpres/Rncan ngan Inpres	1	1	1 RUU	1 UU, dan 1 RPP	2 RPP	2 RPP	1 RPP	1 RPP	3 Dokumen Rencana Peraturan	3
6	Jumlah Lembaga jasa keuangan yang memiliki tabungan perusahaan	9. Jumlah Lembaga jasa keuangan yang memiliki tabungan perusahaan	LKB/LKBB	0	0	5	8	10	0	15	6	20	20
		10. Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki produk/program pembiayaan swadaya masyarakat	LKB/LKBB	0	0	2	1	4	4	7	10	10	10
7	Jumlah perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perusahaan	11. Jumlah perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perusahaan	Perusahaan	0	0	15	0	20	0	20	0	25	25



Pada tabel perbandingan kinerja di atas, tahun 2015 hingga tahun 2018 memiliki sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang sama. Sedangkan pada tahun 2019, sasaran dan indikator kinerja berbeda dengan empat tahun sebelumnya karena pada tahun tersebut terjadi perubahan organisasi dari Ditjen Pembiayaan Perumahan menjadi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Sehingga tabel perbandingan di atas untuk tahun 2019 hanya untuk indikator kinerja yang tidak berubah. Sedangkan indikator kinerja baru untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dapat dilihat di sub bab sebelumnya, yaitu Capaian Kinerja Organisasi.

4.2 REALISASI ANGGARAN

A. Realisasi Anggaran TA. 2019

Berdasarkan revisi DIPA terakhir, anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yaitu Rp18.625.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebagai berikut (status tanggal 23 Januari 2020 pada *emonitoring.pu.go.id*):

Tabel 4.3.
Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2019

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	K/S	Target	Pagu (dlm Ribuan)	Realisasi (dlm Ribuan)	Desember TA. 2019				
						Keuangan		Fisik		Kinerja
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Rencana (%)	Realisasi (%)	
				18.625.000	16.605.935		89,2			
1	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Primer dan Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya			5.200.000	4.885.495					
	a Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memiliki portofolio Pembiayaan perumahan		35 Lembaga	1.450.000	1.358.995					
	1) Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan melalui Pemanfaatan Aplikasi Sosialisasi, Pelaksanaan Bantek, Diklat serta Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi (Aspirasi)	S		750.000	661.205	100	88,16	100	100	100
	2) Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan melalui Peningkatan Partisipasi Pemerintah Daerah	S		700.000	697.790	100	99,68	100	100	100
	b Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Lainnya yang memiliki portofolio Pembiayaan perumahan		20 lembaga	1.175.000	1.124.620					
	1) Penyusunan Peta Potensi Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dalam Pembiayaan Perumahan	K		700.000	676.445	100	96,64	100	100	100,00
	2) Mekanisme Pemanfaatan Sumber Pembiayaan LJK Lainnya dalam Pembiayaan Perumahan	S		475.000	448.175	100	94,35	100	100	100,00
	c Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memiliki Tabungan Perumahan		20 Lembaga	625.000	586.496					
	1) Rivi Penyelenggaraan Tabungan Perumahan pada Lembaga Jasa Keuangan	S		625.000	586.496	100	93,84	100	100	100,00
	d Jumlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memiliki produk program Pembiayaan swadaya masyarakat		10 Lembaga	600.000	588.409					
	1) Dukungan Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan untuk Pembiayaan Mikro Perumahan dan Pembiayaan Swadaya Masyarakat	S		600.000	588.409	100	98,07	100	100	100,00
	e Jumlah perusahaan yang mengalokasikan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk		25 Perusahaan	1.350.000	1.226.975					
	1) Penyiapan Dukungan Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Berbasis Dana Perwalian	S		600.000	540.103	100	90,02	100	100	100,00
	2) Penyiapan Peta Potensi Dana Perwalian sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Perumahan	K		750.000	686.872	100	91,58	100	100	100,00
2	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan			1.875.000	1.841.490					
	a Jumlah prosentase portofolio Dana Jangka Panjang BPJS, Tabungan Haji, Dana Pensiun, Asuransi, Bapertarum-PNS, dan Tabungan Wajib Perumahan TWP TNI/POLRI untuk Pembiayaan pembangunan		2 lembaga	650.000	622.220					
	1) Pendayagunaan Dana Jangka Panjang BPJS, Dana Pensiun, Dana Asuransi, Dana Haji dan BP Tapera dalam Pembiayaan Perumahan	S		650.000	622.220	100	95,73	100	100	100,00
	b Jumlah prosentase peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk Pembiayaan		1 lembaga	1.225.000	1.219.270					
	1) Pelaksanaan Sekuritisasi KPR Syariah dalam Pembiayaan Sekunder Perumahan	S		413.000	409.894	100	99,25	100	100	100,00
	2) Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan Kepada Bank Pembangunan Daerah	S		307.000	306.215	100	99,74	100	100	100
	3) Penyaluran Program Pembiayaan Sekunder Perumahan Melalui KPR Berbasis Syariah	S		505.000	503.161	100	99,64	100	100	100,00

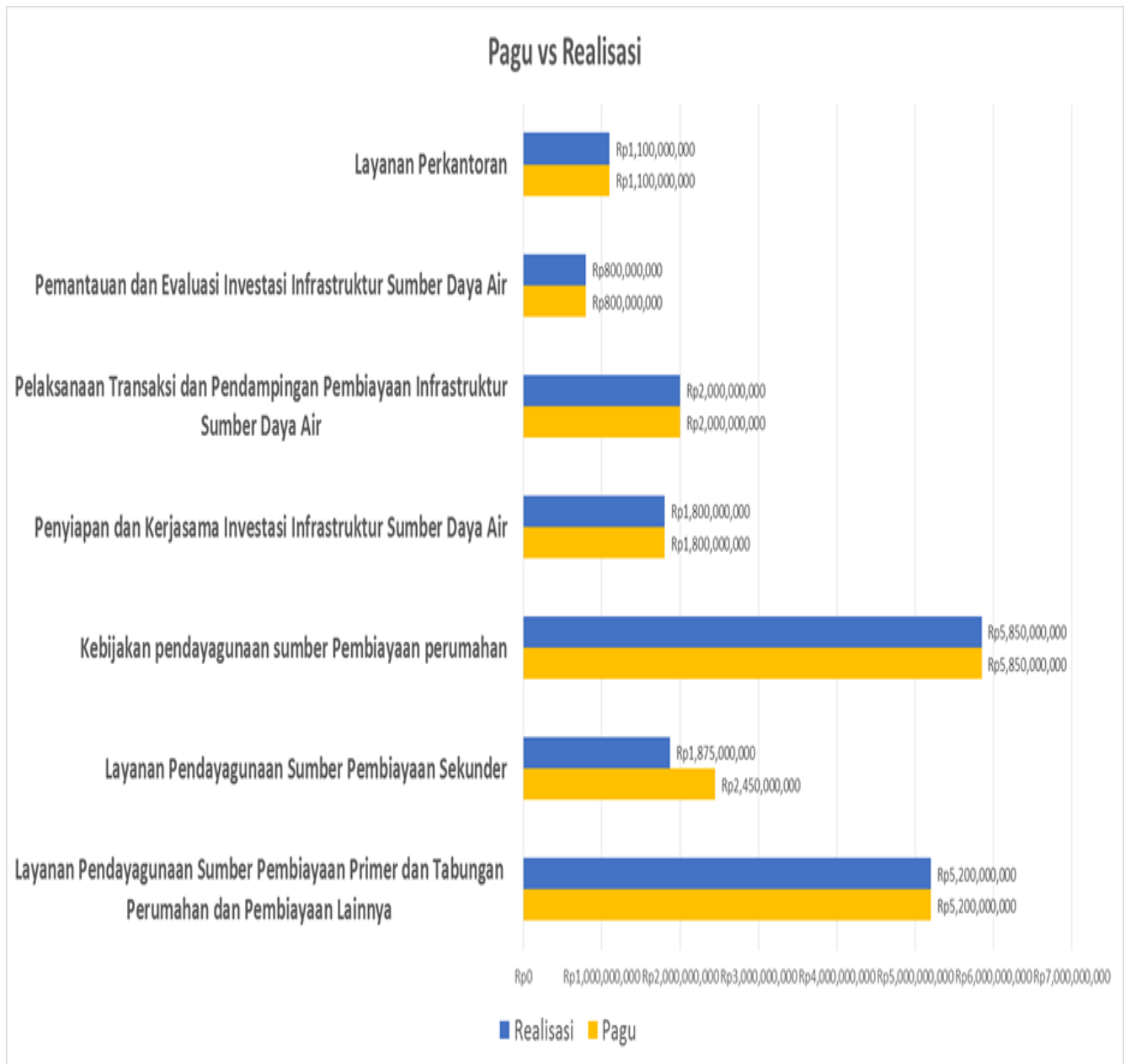
No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	K/S	Target	Pagu (dlm Ribuan)	Realisasi (dlm Ribuan)	Desember TA. 2019				
						Keuangan		Fisik		Kinerja
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Rencana (%)	Realisasi (%)	
3	Kebijakan pendayagunaan sumber Pembiayaan			5.850.000	5.558.119					
	a Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber Pembiayaan perumahan		2 dokumen	1.650.000	1.542.061					
	1) Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Tahun 2020-2024	S		850.000	784.427	100	92,29	100	100	100
	2) Analisis Potensi Lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan dalam Badan Pelaksana Tabungan Perumahan Rakyat	S		800.000	757.634	100	94,7	100	100	100,00
	b Jumlah rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pendayagunaan sumber Pembiayaan		2 NSPK	1.000.000	982.151					
	1) Penyusunan Kriteria Portofolio Potensi Sumber Pembiayaan Lainnya Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Perumahan	S		600.000	595.431	100	99,24	100	100	100,00
	2) Penyusunan Peta Potensi Kebutuhan Pembiayaan Perumahan Dalam Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan	S		400.000	386.720	100	96,68	100	100	100,00
	c Jumlah rancangan kebijakan pelaksanaan tabungan perumahan		1 dokumen rancangan	2.450.000	2.330.318					
	1) Dukungan Penyusunan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dalam Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat	S		850.000	795.504	100	93,59	100	100	100,00
	2) Penyiapan Model Optimalisasi Alokasi Dana Tapera Dalam Porsi Pemupukan, Pemanfaatan, Dan Cadangan	K		800.000	755.178	100	94,4	100	100	100,00
	3) Penyiapan Materi Teknis Kebijakan Penilaian Kelayakan Dan Penentuan Urutan Prioritas Peserta TAPERA Dalam Mendapatkan	K		800.000	779.636	100	97,45	100	100	100,00
	d Jumlah laporan evaluasi kinerja		2 laporan	750.000	703.589					
	1) Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan	S		150.000	140.722	100	93,81	100	100	100,00
	2) Penyusunan Capaian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan	S		600.000	562.867	100	93,81	100	100	100,00
4	Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air			1.800.000	1.265.266					
	a Jumlah perencanaan pembiayaan infrastruktur Sumber Daya Air		2 Dokumen	1.100.000	905.740					
	1) Identifikasi Potensi Proyek KPBU Bidang Sumber Daya Air	S		600.000	552.685	100	92,11	100	100	100,00
	2) Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air	S		500.000	353.055	100	70,61	100	100	100,00
	b Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air		1 dokumen	700.000	359.526					
	1) Reviu Prastudi Kelayakan KPBU bidang Sumber Daya Air	S		700.000	359.526	100	51,36	100	100	100,00



No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	K/S	Target	Pagu (dlm Ribuan)	Realisasi (dlm Ribuan)	Desember TA. 2019				
						Keuangan		Fisik		Kinerja
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Rencana (%)	Realisasi (%)	
5	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			2.000.000	1.212.691					
a	Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		Paket Pembiayaan	2.000.000	1.212.691					
1)	Penyiapan Pelaksanaan Peninjauan Minat Pasar dan Konsultasi Publik KPBU Bidang Sumber Daya Air	S		500.000	314.143	100	62,83	100	100	100,00
2)	Penyiapan Kriteria Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU bidang Sumber Daya Air	S		500.000	328.593	100	65,72	100	100	100,00
3)	Penyiapan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU Bidang Sumber Daya Air	S		500.000	415.068	100	83,01	100	100	100,00
4)	Penyusunan pedoman pelaksanaan pemenuhan pembiayaan dan penandatanganan perjanjian KPBU bidang Sumber Daya Air	S		500.000	154.887	100	30,98	100	100	100,00
6	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air			800.000	767.478					
a	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air		2 Laporan	800.000	767.478					
1)	Penyiapan Pelaksanaan Pemantauan Inventasi Infrastruktur Sumber Daya Air	S		400.000	387.366	100	96,84	100	100	100,00
2)	Penyiapan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	S		400.000	380.112	100	95,03	100	100	100,00
7	Layanan Perkantoran			1.100.000	1.075.396					
a	Jumlah layanan perkantoran		12 Bulan Layanan	1.100.000	1.075.396					
1)	Operasional Direktorat	S		1.100.000	1.075.396	100	97,76	100	100	100,00



Grafik 4.1.
Grafik Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2019





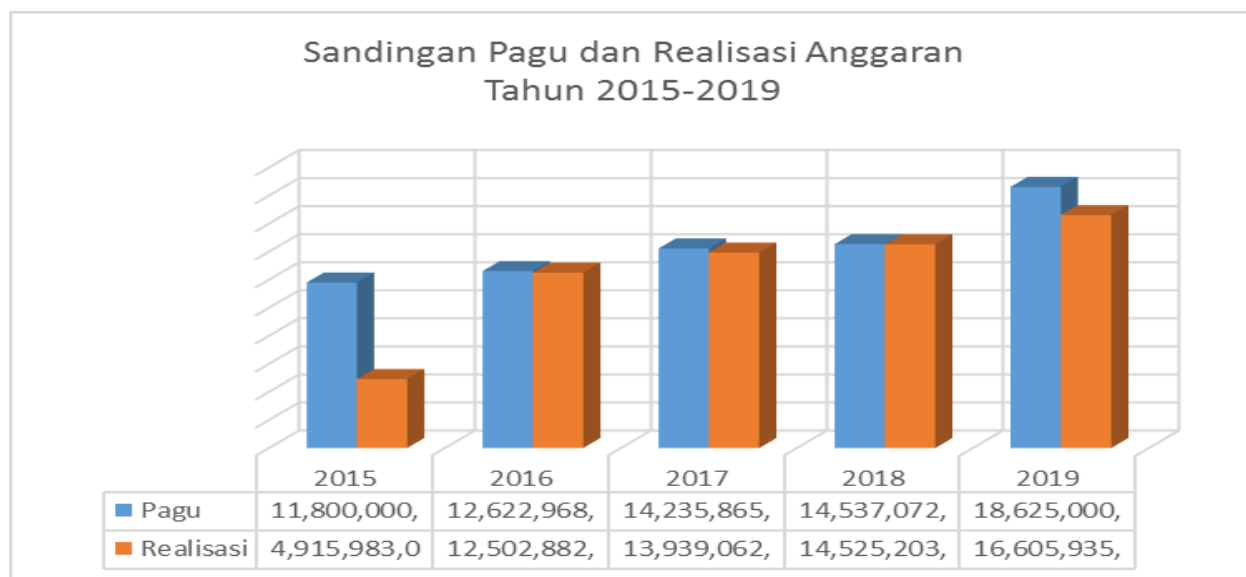
a. Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019

Berikut ini sandingan realisasi anggaran terhadap DIPA dari tahun 2015-2019.

Tabel 4.4.
Sandingan Realisasi Anggaran Terhadap DIPA Tahun 2015-2019

Tahun	Pagu	Realisasi	Keterangan
2015	11,800,000,000	4,915,983,018	Status Minggu ke-2 Desember 2015
2016	12,622,968,000	12,502,882,073	Status Minggu ke-4 Desember 2016
2017	14,235,865,000	13,939,062,855	Status Minggu ke-4 Desember 2017
2018	14,537,072,000	14,525,203,263	Status Minggu ke-4 Desember 2018
2019	18,625,000,000	16,605,935,000	Status 23 Januari 2020

Grafik 4.1.
Grafik Sandingan Realisasi Anggaran Terhadap DIPA Tahun 2015-2019



BAB 5

PENUTUP

Pada Bab Ini Berisi Kesimpulan, Permasalahan Dan Rekomendasi





5.1 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1.1. Kesimpulan

Dari LAKIP Direktorat PPI SDA yang telah disusun ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada awal tahun 2019 bulan Februari Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dengan berubahnya nomenklatur pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur maka berdampak pula perubahan ke unit Eselon II di bawahnya. Salah satunya adalah Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) yang sebelumnya bernama Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan (PSPP). Perubahan nomenklatur tersebut juga menyebabkan adanya 2 Tusi yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) pada Tahun Anggaran 2019 ini. Tusi lama yang sudah tercantum dalam DIPA awal tahun 2019 dan tusi baru yang terdapat dalam Revisi DIPA di pertengahan tahun 2019;
3. Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pendayagunaan sumber pembiayaan untuk memenuhi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) antara lain masih kurangnya dukungan peraturan perundang-undangan bidang Pembiayaan perumahan yang dapat mendorong dengan cepat dan progresif dalam pendayagunaan sumber pembiayaan baik pada pasar primer perumahan, pasar sekunder perumahan, dan pendayagunaan dana Tabungan Perumahan dan masih rendahnya kemampuan kelembagaan, masyarakat, dan para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman;

Sedangkan permasalahan dalam Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air antara lain dinamisasi identifikasi proyek-proyek KPBU Sektor SDA dan kurangnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penanganan program proyek KPBU sektor SDA.

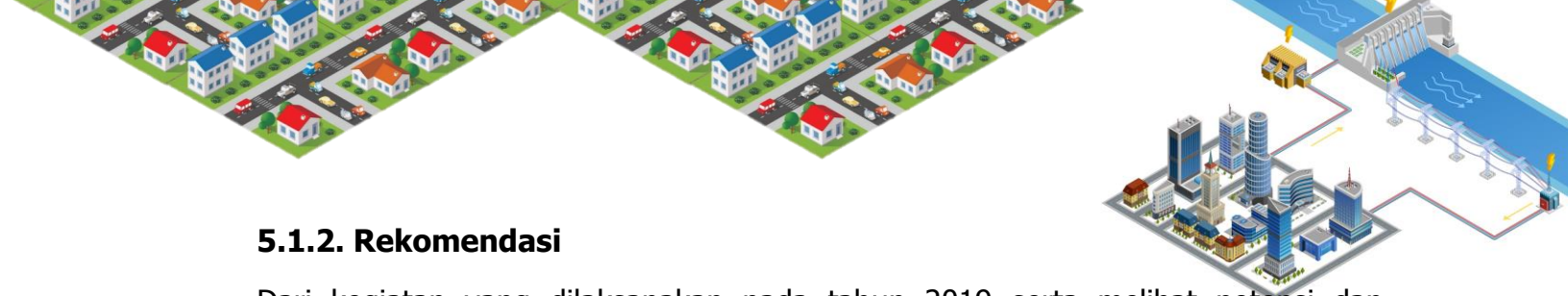
4. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air meliputi kinerja Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan pada periode struktur organisasi Ditjen Pembiayaan Perumahan dan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air pada periode struktur organisasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan antara lain :

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TA. 2019		
			TARGET RENSTRA REVISI	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KEGIATAN 4.3.3 : PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN					
UNIT KERJA : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR					
1.	SK 4.3.3.1 : Terselenggaranya Pengerahan dan Pendayagunaan Sumber-sumber pembiayaan				
	OUTPUT KEGIATAN :				
1.	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Primer dan Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	Lembaga	110		
	1 Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki portofolio pembiayaan perumahan	Lembaga	35	56	100
	2 Jumlah lembaga jasa keuangan lainnya yang difasilitasi untuk memiliki portofolio pembiayaan perumahan	Lembaga	20	21	100
	3 Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki tabungan perumahan	Lembaga	20	20	100
	4 Jumlah lembaga jasa keuangan yang difasilitasi untuk memiliki produk/program pembiayaan swadaya masyarakat	Lembaga	10	10	100
	5 Jumlah perusahaan yang difasilitasi untuk mengalokasikan dana CSR untuk pembiayaan perumahan	Perusahaan	25	31	100
2.	Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Sekunder	Lembaga	33 Lembaga		
	1 Jumlah prosentase portofolio dana jangka panjang BPJS, dana pensiun, asuransi dan bapertarum-PNS untuk pembiayaan pembangunan perumahan	% / Lembaga	10 Lembaga	4	40
	2 Jumlah prosentase peningkatan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan	% peningkatan dana pinjaman likuiditas % peningkatan sekuritisasi / Lembaga	- 23 Lembaga	- 23	- 100



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TA. 2019		
			TARGET RENSTRA REVISI	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	Dokumen	9		
	1 Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan	Dokumen	2	2	100
	2 Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan	Rumusan NSPK	2	2	100
	3 Jumlah dokumen rancangan peraturan terkait perusahaan pembiayaan sekunder perumahan	Rancangan Peraturan	0	0	-
	4 Jumlah dokumen rancangan kebijakan terkait tabungan perumahan	Dokumen Rancangan Peraturan	3 rancangan peraturan	3	100
	5 Jumlah laporan evaluasi kinerja	Laporan	2	2	100
4.	Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur SDA	Dokumen	3		
	1 Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dokumen	2	2	100
	2 Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur SDA	Dokumen	1	1	100
	3 Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur SDA	Dokumen	0	0	-
5.	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur SDA	Dokumen	3		
	1 Jumlah Pengembangan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dokumen	2	2	100
	2 Jumlah Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dokumen	1	2	100
6.	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur SDA	Laporan	2		
	1 Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Pemantauan Investasi Infrastruktur SDA	Laporan	1	1	100
	2 Jumlah Penyiapan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur SDA	Laporan	1	1	100
	3 Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	0	0	-
7.	Layanan perkantoran	Bulan Layanan	12		
	1 Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	100

Sedangkan Realisasi Anggaran tahun 2019 dari Pagu Dana Rp. 18.625.000.000,- terealisasi sebesar Rp.16.605.935.000,- (89,16 %).



5.1.2. Rekomendasi

Dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 serta melihat potensi dan permasalahan yang ada, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Masih banyak potensi pembiayaan perumahan yang dapat digali dari instansi pelaksana pembiayaan dan pengelola dana angka panjang, untuk itu perlu kiranya menyiapkan regulasi yang khusus mendukung peningkatan pembiayaan perumahan;
2. Perlu meningkatkan peran Pemda dan Stakeholder terkait dalam peningkatan pembiayaan perumahan dan memberikan kemudahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan tidak *bankable* yang ingin memiliki rumah;
3. Mengingat banyaknya sumber daya air yang belum dimanfaatkan, kiranya pemerintah dan pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program pemanfaatan sumber daya air dan mempermudah segala perizinannya terutama dalam program KPBU, dengan mengeluarkan regulasi terkait;
4. Tingkatkan koordinasi antara Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka mempercepat pelaksanaan KPBU dalam bidang sumber daya air yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat banyak.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

